SKIRPSI

PENGALIHAN SEPEDA MOTOR KEPADA PIHAK KETIGA DALAM STATUS *LEASING* DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH DI KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

OLEH

Yogi Yunianto
NPM. 14125139

JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS: SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2020 M

PENGALIHAN SEPEDA MOTOR KEPADA PIHAK KETIGA DALAM STATUS *LEASING* DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH DI KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

SKIRPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (SH)

Oleh

Yogi Yunianto
NPM. 14125139

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas: Syariah

Pembimbing I : Siti Zulaikha, S.Ag., MH
Pembimbing II : Sainul, SH. MA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO
1441 H / 2020

PERSETUJUAN

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skirpsi di bawah ini:

Judul	:	PENGALIHAN SEPEDA MOTOR KEPADA PIHAK KETIGA DALAM STATUS *LEASING* DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH DI KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
Nama	:	Yogi Yunianto
NPM		14125139
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	:	Syariah

MENYETUJUI

Untuk diajukan dalam Sidang Munaqosyah pada Fakultas Syariah IAIN Metro

Pembimbing I	Pembimbing II
Siti Zulaikha, S.Ag., MH	Saimul, SH. MA
NIP. 197206111998303 2 001	NIP: 196807062000 03 1004

NOTA DINAS

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skirpsi di bawah ini:

Judul	:	PENGALIHAN SEPEDA MOTOR KEPADA PIHAK KETIGA DALAM STATUS *LEASING* DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH DI KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
Nama	:	Yogi Yunianto
NPM	:	14125139
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	:	Syariah

MENYETUJUI

Untuk diajukan dalam Sidang Munaqosyah pada Fakultas Syariah IAIN Metro

Pembimbing I	Pembimbing II
Siti Zulaikha, S.Ag., MH	Saimul, SH. MA
NIP. 197206111998303 2 001	NIP: 196807062000 03 1004

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jln. KH. Dewantara 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 email: iainjusi @iainmetro.ac.id.

PENGESAHAN MUNAQOSYAH

No: 0860/In.28.2/D/PP.00.9/07/2020

Skripsi dengan judul: PENGALIHAN SEPEDA MOTOR KEPADA PIHAK KETIGA DALAM STATUS LEASING DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH DI KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, disusun oleh Yogi Yunianto, NPM. 14125139, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah IAIN Metro, pada hari/tanggal: Selasa, 21 Juli 2020

TIM PENGUJI

Ketua	: Siti Zulaikha, S.Ag., MH	(.....)
Penguji I	: Drs. Tarmizi, M.Ag	(.....)
Penguji II	: Sainul, SH. MA	(.....)
Sekretaris	: Firmansyah, MH	(.....)

Dekan Fakultas Syariah

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP: 19740 104 199903 1004

ABSTRAK

PENGALIHAN SEPEDA MOTOR KEPADA PIHAK KETIGA DALAM STATUS LEASING DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH DI KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Oleh

Yogi Yunianto
NPM. 14125139

Asas amanah dalam perjanjian *leasing* berimplikasi pada kejujuran pihak yang terlibat pengalihan objek *leasing* agar tidak menyalahgunakan benda yang secara hukum tidak dimilikinya. Dalam hal ini benda yang menjadi objek *leasing* secara hukum masih milik *lessor* sebelum berpindah kepada *lesse* di akhir periode melalui mekanisme hibah atau jual beli. Pengalihan objek *leasing* secara sepihak oleh *lessee* tanpa persetujuan dari *lessor* dapat dikategorikan sebagai bentuk wanprestasi yang memiliki implikasi hukum.

Pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana pengalihan sepeda motor kepada pihak ketiga dalam status *leasing* ditinjau dari hukum ekonomi syariah di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur? Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengalihan sepeda motor kepada pihak ketiga dalam status *leasing* ditinjau dari hukum ekonomi syariah di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian lapangan yang bertitik tolak dari data primer melalui penelitian lapangan. Alat pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik analisa data kualitatif berdasarkan teori Miles and Huberman yang terdiri *data reduction*, *data display* dan *conclusion/verivication*.

Perjanjian antara *lessor* dan *lessee* harus laksanakan dengan itikad baik, tidak bertentangan dengan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Perjanjian antara *lessor* dan *lessee* bersifat bersifat memaksa (imperatif), karena perjanjian yang telah dibuat secara sah oleh kedua belah pihak berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (asas *pacta sunt servanda*). Pengalihan objek *leasing* kepada pihak ketiga berpotensi memperoleh teguran (somasi) bahkan gugatan. Hal tersebut berakibat risiko hukum baik secara perdata mapun pidana. Jika setelah diberi somasi, pihak *lessee* tidak juga melaksanakan kewajibannya, maka tindakan selanjutnya adalah menarik kembali barang modal yang menjadi objek *leasing* dengan membebankan biaya penarikan kepada *lessee*. Apabila perusahaan *leasing* beranggapan terdapat kerugian pada transaksi yang dilakukan debitur dengan pihak ketiga, maka perusahan *leasing* dapat menegur (somasi), menuntut ganti rugi, bahkan melaporkan ke kepolisian. Laporan perusahaan *leasing* didasarkan pada dugaan penggelapan oleh debitur.

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama	:	Yogi Yunianto
NPM	:	14125139
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	:	Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 21 Juli 2020
Yang menyatakan

Yogi Yunianto
NPM. 14125139

MOTTO

وَالمسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترميذي)

Orang-orang muslim terikat dengan syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal, atau menghalalkan yang haram. [1]

[1]At-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, Jilid II, (Beirut: Dar al- Fikr, 1978), h. 403

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Ibunda dan Ayahanda tercinta yang penuh kasih sayang, perhatian serta kesabaran membimbing dan mendo'akan demi keberhasilanku
2. Adikku tersayang yang selalu memberikan semangat dan perhatian, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
3. Sahabat-sahabat dan teman-temanku di IAIN Metro

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skirpsi ini. Penulisan skirpsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk mengajukan penelitian guna memperoleh gelar SH di IAIN Metro.

Dalam upaya penyelesaian skirpsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenannya penulis mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, Rektor IAIN Metro, Ibu Siti Zulaikha, S.Ag., MH, selaku Pembimbing I dan Bapak Sainul, SH. MA selaku Pembimbing II, yang telah memberi bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan bimbingan.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada informan yang memberi informasi tentang pengalihan objek *Leasing* di Kecamatan Batanghari yang telah bersedia memberikan informasi dan data-data awal penelitian. Tidak kalah pentingnya rasa sayang dan terimakasih penulis haturkan kepada Ayahanda dan Ibunda yang senantiasa mendo'akan dan memberikan dukungan dalam menyelesairan pendidikan. Kritik dan saran demi perbaikan skirpsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga penelitian yang akan dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum ekonomi syariah.

Metro, 1 Juli 2020
Penulis

Yogi Yunianto
NPM. 14125139

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i
HALAMAN JUDUL ii
PERSETUJUAN iii
NOTA DINAS iv
PENGESAHAN v
ABSTRAK vi
ORISINALITAS PENELITIAN vii
MOTTO viii
PERSEMBAHAN ix
KATA PENGANTAR x
DAFTAR ISI xi
DAFTAR TABEL xiii
DAFTAR GAMBAR xiv
DAFTAR LAMPIRAN xv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Pertanyaan Penelitian 5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 5
D. Penelitian Terdahulu yang Relevan 6
BAB II LANDASAN TEORI 9
A. *Leasing* 9
1. Pengertian *Leasing* 9
2. Syarat-syarat *Leasing* 11
3. Jenis-jenis *Leasing* 13
3. Hak dan Kewajiban para Pihak akibat Leasing 15
B. Pengalihan Objek Leasing 16
1. Pengertian Pengalihan Objek *Leasing* 16
2. Tata Cara pengalihan Objek *Leasing* 18
3. Akibat Hukum Pengalihan Objek *Leasing* 20

C. Leasing dalam Hukum Islam.....23
1. Pengertisan *Leasing* dalam Hukum Islam.....23
2. Dasar Hukum Leasing dalam Hukum Islam 25
3. Syarat dan rukun Leasing dalam Hukum Islam 27
4. Pengalihan Objek *Leasing* dalam Hukum Islam 31
BAB III METODE PENELITIAN.....35
A. Jenis dan sifat Penelitian.....35
B. Sumber Data.....37
C. Metode Pengumpulan Data.....39
D. Teknik Penjamin Keabasahan Data 41
E. Teknik Analisis Data.....42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 43
A. Deskripsi Lokasi Penelitian 43
1. Kondisi Geografis 43
2. Keadaan penduduk 45
3. Keadaan Sosial Ekonomi 46
B. Pengalihan Sepeda Motor kepada Pihak Ketiga dalam Status Leasing di Kecamatan Batanghari 50
C. Analisis pengalihan Sepeda Motor kepada Pihak Ketiga dalam Status Leasing di Kecamatan Batanghari 58
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....73
A. Kesimpulan 73
B. Saran.....73
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel **Halaman**

1. Luas Wilayah Menurut Desa di Kecamatan Batanghari..... 44
2. Luas Wilayah Menurut Desa di Kecamatan Batanghari..... 45
3. Persentase Penduduk Menurut Sumber Penghasilan Utama di Kecamatan Batanghari 46
4. Sarana Ekonomi Menurut Desa Di Kecamatan Batanghari 47

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Halaman**

1. Peta Lokasi Kecamatan Batanghari 48
2. Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan Batanghari 49

DAFTAR LAMPIRAN

1. Alat Pengumpulan Data (APD)
2. Out Line
3. Pengesahan Proposal Penelitian
4. Surat Izin Riset
5. Surat Tugas dari IAIN Metro
6. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Foto-foto Penelitian
9. Daftar Riwayat Hidup

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syariat Islam mengakui hak kepemlikan individu dan menetapkan aturan dalam memperoleh dan memanfaatkan kepemilikan melalui *mu`amalah*. Landasan pokok dalam *mu'amalah* Islam adalah akad yang mengikat pihak yang terlibat dalam akad untuk memenuhi kewajiban dan menjaga hak mitranya.

"Akad menempati kedudukan sentral dalam lalu lintas ekonomi antara manusia (*muamalah*). Akad menjadi kunci lahirnya hak dan kewajiban (prestasi) yang lahir sebagai akibat hubungan kontraktual."[1] Legalitas *mu'amalah* dalam Islam dapat ditelusuri dari terpenuhinya syarat dan rukun yang ditetapkan dalam syariat Islam, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Dalam kenyataan ada kalanya seseorang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga terkadang terpaksa harus mengajukan pembiayaan kepada lembaga *leasing* untuk memenuhi kebutuhannya. *Leasing* merupakan kegiatan pembiayaan dalain bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi maupun sewa gima usaha tanpa hak opsi untuk digunakan oleh penyewa usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.[2]

---

[1]Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 3.

[2]Perpres No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Pasal 1 Ayat 5

Mekanisme *leasing* dalam ekonomi syariah diterapkan dalam akad *Al-ijarah al-muntahia bit-tamlik (financial lease with purchase option)*, yaitu sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa.[3] *Leasing* bersifat fleksibel dari segi keadaan keuangan *lessee* (penyewa), *Leasing* (sewa guna usaha) memberikan kemudahan pembiayaan sewa yang dapat dilakukan secara berkala oleh *lessee*.[4]

Perusahaan Pembiayaan yang melakukan sewa guna usaha (*leasing*) berdasarkan akad *ijarah muntahiah bit tamlik* (IMBT) bertindak sebagai *lessor* memiliki kewajiban untuk membilat *wa`ad,*yaitu janji pemindahan kepemilikan obyek IMBT pada akhir masa sewa. Hal ini sama dengan keberadaan hak opsi pada *financial lease,* yaitu sebagai hak yang diberikan kepada *lessee* di akhir masa sewa untuk memiliki barang modal yang menjadi obyek *leasing*.[5]

Berdasarkan prinsip *ijarah* maka obyek *leasing* merupakan milik atau dalam penguasaan Perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (*muajjir*). Kewajiban *lessee* selaku penyewa yaitu membayar sewa dan biaya-biaya lainnya sesuai yang dipeijanjikan, mengembalikan obyek *leasing* apabila tidak mampu membayar sewa, menjaga dan menggunakan obyek *leasing* sesuai yang diperjanjikan, serta tidak menyewakan kembaii dan atari memindahtangankan obyek *leasing* kepada pihak lain.

---

[3]Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, h. 118

[4] Miranda Nasihin, *Segala Hal tentang Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Yogyakarta: Buku Pintar, 2012), h. 38

[5]Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018), h. 85

Salah satu asas yang menjadi perhatian ekonomi Islam dalam setiap transaski adalah asas *amanah*, yaitu masing-masing pihak harus beriktikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitra akadnya. Dalam hukum Islam, terdapat suatu bentuk perjanjian disebut perjanjian amanah, salah satu pihak hanya bergantung kepada informasi jujur dari pihak lainnya untuk mengambil keputusan untuk menutup perjanjian bersangkutan. Jika di dalam akad tersebut, terdapat penyembunyi informasi yang semestinya disampaikan dapat menjadi alasan pembatalan akad bila kemudian hari ternyata informasi itu tidak benar yang telah mendorong pihak lain untuk menutup perjanjian. [6]

Asas amanah dalam perjanjian *leasing* berimplikasi pada kejujuran pihak yang terlibat pengalihan objek *leasing* agar tidak menyalahgunakan benda yang secara hukum tidak dimilikinya. Dalam hal ini benda yang menjadi objek *leasing* secara hukum masih milik *lessor* sebelum berpindah kepada *lesse* di akhir periode melalui mekanisme hibah atau jual beli. Jika pihak lesse memindahkan penguasaan objek *leasing* kepada pihak ketiga, maka dapat berpotensi menimbulkan sengketa hukum yang melibatkan tiga pihak, yaitu *lessor, lessee* dan pihak ketiga yang menerima pengalihan objek *leasing*. Pengalihan objek *leasing* secara sepihak oleh *lessee* tanpa persetujuan dari *lessor* dapat dikategorikan sebagai bentuk wanprestasi yang memiliki implikasi hukum.[7]

---

[6]*Ibid*., h. 36.

[7]Aprilianti, Perjanjian Sewa Guna Usaha antara Lessee dan Lessor , *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5 No.3, September – Desember 2011, h. 321

Berdasarkan survey peneliti di Kecamatan Batanghari, peneliti menemukan kasus adanya pengalihan sepeda motor yang masih dalam status *leasing* kepada pihak ketiga. Dari hasil wawancara dengan Dm (pihak yang mengalihkan objek *leasing*) diketahui karena terdesak kebutuhan dana, maka Dm terpaksa mengalihkan sepeda motornya yang masih dalam proses angsuran pembayaran ke FIF, tanpa memberitahu telebih dahulu ke pihak FIF. Menurut Dm jika memberitahu terlebih dahulu ke pihak FIF maka prosedurnya rumit dan kemungkinan tidak diperbolehkan. DM sudah membayar angsuran 7 bulan dari jangka waktu tiga tahun. Tetapi karena terdesak kebutuhan, maka DM mengalih- kan seperda motornya kepada pihak ketiga dengan menerima penggantian uang muka, sedangkan pembayaran sisa angsuran diteruskan oleh pihak ketiga tersebut.[8]

Selanjutnya berdasarkan informasi dari Rn (pihak ketiga yang menerima pengalihan objek *leasing*), dirinya sebenarnya mengetahui bahwa motor yang diterima dari Dm adalah sepeda motor yang sedang dalam masa kredit. Namun karena sudah lama kenal dan didesak terus oleh Dm, serta khawatir motor akan ditarik oleh pihak FIF, maka Rn menerima tawaran Dm dengan mengganti uang muka. Adapun resiko sengketa dengan pihak FIF, maka itu tanggung jawab Dm yang akan mengurus administrasinya.[9]

Berdasarkan hasil wawancara di atas, masalah yang dapat peneliti temukan yaitu adanya kesengajaan dari pihak *lessee* dan pihak ketiga untuk melaksanakan transaksi penngalihan objek *leasing*, tanpa izin dari pihak FIF

[8]Wawancara dengan Dm, (pihak yang mengalihkan objek leasing) di Kecamatan Batanghari, Tanggal 21 Januari 2019

[9]Wawancara dengan Rn (pihak ketiga yang menerima pengalihan objek leasing) di Kecmatan Batanghari, Tanggal 23 Januari 2019

sebagai kreditur. Dalam hal ini, kepemilikan *lessee* terhadap sepeda motor termasuk kategori kepemilikan tidak sempurna, yang secara hukum tidak dapat bertindak sendiri tanpa izin dari pihak FIF sebagai *lessor* yang membiayai pembelian motor. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang pengalihan sepeda motor kepada pihak ketiga dalam status *leasing* ditinjau dari hukum ekonomi syariah di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah: "Bagaimana pengalihan sepeda motor kepada pihak ketiga dalam status *leasing* ditinjau dari hukum ekonomi syariah di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasaran pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengalihan sepeda motor kepada pihak ketiga dalam status *leasing* ditinjau dari hukum ekonomi syariah di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

2. Manfaat Penelitian

a) Secara teoretis penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran untuk menambah khazanah intelektual dalam ekonomi Islam, khususnya tentang pengalihan sepeda motor kepada pihak ketiga dalam status *leasing*.

b) Secara praktis merupakan sumbangan pemikiran bagi *lessee* dan pihak ketiga tentang pengalihan objek *leasing* yang sesuai dengan ekonomi Islam.

D. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian tentang pengalihan objek *leasing* telah dilakukan oleh para Peneliti sebelumnya. Dalam pemaparan ini akan dijelaskan beberapa penelitian sebelumnya, sehingga diketahui segi-segi persamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini, dan kedudukan penelitian ini dari penelitian terdahulu.

1. Penelitian oleh Haris Mulia, mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengalihan objek *leasing* Sepeda Motor Berjenjang di Dusun Jejeran, Wonokromo Pleret."[10]

   Temuan penelitian di atas menunjukkan bahwa dalam praktik pengalihan objek *leasing* sepeda motor ada yang tidak sesuai dengan hukum Islam, yaitu ketika pihak kedua melakukan perjanjian pengalihan objek *leasing* dengan pihak ketiga, sehingga akad pengalihan objek *leasing* menjadi *fasid* karena ada persyaratan pemanfaatan barang pengalihan objek *leasing* oleh pihak penerima.

   Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini terlihat dari kajian tentang pengalihan objek *leasing* sepeda motor. Adapun perbedannya dalam penelitian di atas fokus yang menjadi masalah penelitian lebih

[10]Haris Mulia, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sepeda Motor Berjenjang di Dusun Jejeran, Wonokromo, Pleret", dalam http://digilib.uin-suka.ac.id, diakses tanggal 30 Januari 2019

diarahkan pada pemindahan objek pengalihan objek *leasing* dari pihak kedua ke pihak ketiga dan perysaratan memanfaatkan objek pengalihan objek *leasing* oleh pihak ketiga. Sedangkan dalam penelitian ini, fokus penelitian lebih ditekankan pada legalitas objek pengalihan objek *leasing* yang bercampur dengan milik pihak lain karena masih dalam proses angsuran pembayaran.

2. Penelitian oleh Amalia Tiara Wulandari, mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Pengalihan objek *Leasing* Motor yang Dipinjamkan (Studi di CV. Mega Perdana Jl. Patehan, Yogyakarta)".[11]

   Hasil penelitian di atas menunjukkan ada syarat yang tidak *maslahah* bagi keberadaan barang yang dialihan yakni adanya pemanfaatan barang dengan jalan pengalihan hak milik tidak dapat melunasi utang dan tambahan syarat berupa bunga yang harus dibayar. Syarat pemanfaatan barang pengalihan objek *leasing* oleh pihak ketiga menyebabkan cacatnya akad, karena menurunkan kualitas objek *leasing*.

   Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini terlihat dari kajian tentang pengalihan objek *leasing* sepeda motor. Adapun perbedaannya dalam penelitian di atas fokus yang menjadi masalah penelitian adalah persyaratan memanfaatkan barang pengalihan objek *leasing* dan bunga.

[11]Amalia Tiara Wulandari "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Gadai Motor yang Dipinjamkan (Studi di CV. Mega perdana Jl. Patehan, Yogyakarta)", dalam http://digilib.uin-suka.ac.id, diakses tanggal 30 Januari 2019

Sedangkan dalam penelitian fokus masalahnya adalah legalitas pengalihan objek *leasing* yang belum lunas pembayarannya.

3. Penelitian oleh Titin Agustin, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Pengalihan objek *leasing* Sepeda Motor di Desa Losari-Kidul Kecamatan Losari Kabupaten Brebes."[12]

   Hasil penelitian di atas menunjukkan praktek pengalihan objek *leasing* yang diterapkan tidak sah menurut hukum Islam, karena objek *leasing* tersebut berupa hutang, adanya unsur tambahan yang berakibat riba dan pemanfaatan yang menimbulkan unsur kecurangan. Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini terlihat dari kajian tentang pengalihan objek *leasing* sepeda motor. Adapun perbedaannya dalam penelitian di atas objek sepenuhnya merupakan hasil hutang. Sedangkan dalam penelitian ini objek pengalihan objek *leasing* sebagian sudah dibayar, tetapi masih belum lunas. Dalam penelitian ini objek *leasing* masih dalam proses cicilan pada lembaga *leasing*.

[12]Titin Agustin, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Gadai Sepeda Motor di Desa Losari-Kidul Kecamatan Losari Kabupaten Brebes", dalam http://repository.syekhnurjati. ac. id/, diakses tanggal 30 Januari 2019

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Leasing

1. Pengertian Leasing

Istilah *leasing* berasal dan bahasa Inggris '*to lease'* yang berarti menyewakan. *Leasing* (sewa-beli) atau sering disebut sewa guna usaha adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu *leasing* berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama.[1]

Sewa guna (*leasing*) adalah kegiatan pcmbiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik sccara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh penyewa guna usaba (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.[2] Dengan melakukan *leasing*, perusahaan dapat memperoleh barang modal dengan jalan sewa beli untuk dapat langsung digunakan berproduksi, yang dapat diangsur setiap bulan, triwulan atan enam bulan sekali kepada pihak *lessor*.

---

[1]Agnes Sawir, Kebijakan pendanaan dan kestrukturisasi perusahaan, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 170

[2]Andri Soemitra, *Bank dan Lembaha Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 363

Menurut Perpres No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, *leasing* atau sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalain bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi maupun sewa gima usaha tanpa hak opsi untuk digunakan oleh penyewa usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.[3]

Adapun pengertian sewa guna usaha mnenurut Keputusan Mentri Keuangan NO.1169/KKM.01/1991 adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha hak *opsi finance lease*) maupun sewa gima usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh *lessee* dalam jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.[4]

Berdasarkan kutipan di atas, *leasing* (sewa guna usaha) merupakan usaha dan lembaga dalam bentuk penyediaan barang modal untuk digunakan oleh *lessee* sebagai pelaku usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. *Leasing* merupakan perjanjian antara *lessor* dan *lessee* untuk menyewa suatu jenis barang modal tertentu yang dipilih oleh *lessee.* Hak kepemilikan atas barang modal tersebut ada pada *lessor*. Sedangkan *lessee* hanya menggunakan barang modal tersebut berdasarkan pembayaran uang sewa yang telah ditentukan dalam jangka waktu tertentu. Lamanya waktu sewa dan besarnya angsuran ditentukan berdasarkan kesepakatan antara *lessee* dan *lessor*.

---

[3]Perpres No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Pasal 1 Ayat 5
[4]Keputusan Mentri Keuangan NO.1169/KKM.01/1991

2. Syarat-syarat *Leasing*

Leasing sebagai salah satu bentuk pernjanjian pembiayaan dalam bentuk sewa guna usaha antara *lessor* dan *lessee*. *Lessor* adalah perusahaan sewa guna usaha atau dalam hal ini adalah pihak yang memiliki hak kepemilikan atas barang. Sedangkan *lessee* adalah perusahan atau pihak pemakai barang yang bisa memiliki hak opsi pada akhir masa perjanjian *leasing*. [5]

Adapun syarat dan prosedur leasing adalah sebagai berikut:

a. Pihak *lessee* mengajukan permohonan untuk memperoleh fasilitas suatu barang modal baik secara usan maupun tertulis.
b. Pihak *lessor* akan meneliti maksud dan tujuan permohonan *lessee*. Kelengkapan dokumen antara lain sebagai berikut:
    a. Mengajukan permohonan secara secara tertulis kepada pihak leasing, yang berisi antara lain maksud dan tujuan mengajukan leasing serta cara pemnbayarannya.
    b. Akta pendirian perusahaan jika *lessee* berbentuk perseroan terbatas atau yayasan.
    c. KTP dan kartu keluarga jika *lessee* berbentuk perseorangan.
    d. Laporan keuangan (neraca dan laporan laba/rugi) 3 tahun terakhir jika *leese* berbentuk PT.
    e. Slip gaji dan bukti penghasilan lainnya jika *lessee* berbentuk perseorangan.

[5]Nurul Huda dan Muhammad Heyka, *Lembaga Keuangan Islam, Tinjauan Teoretis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 367

f. NPWP baik untuk perseorangan maupun untuk perusahaan.

c. Jika dokumnen yang dibutuhkan sudah lengkap, maka pihak *lessor* memberikan informasi tentang persyaratan dalam perjanjian kontrak antara lessee dan *lessor*, termasuk hak dan kewajibannya masing-masing.

d. Pihak *lessor* akan mengadakan penelitian dan analisis terhadap informasi

dan data yang diberikan *lessee*.

e. Penelitian dilakukan untuk mengukur kemampuan nasabah membayar dan kemauan untuk membayar dengan disertai kebenaran informasi dan data yang ada di lapangan.

f. Jika permohonan *lessee* telah diteriina pihak *lessor*, maka pihak *lessor* mengadakan pertemuan dengan pihak *lessee*, tentang persyaratan yang harus dipenuhi antara lain penandatanganan surat perjanjian serta biaya-biaya yang harus dibayar *lessee*.

g. Pihak *lessee* mebayar sejumlah kewajibannya dan menandatangani surat perjanjian antara *lessee* dan *lessor*:

h. Pihak lessor melakukan pemesanan kepada *supplier* sesuai dengan barang yang diinginkan *lessee* dan membayar sesuai dengan perjanjian dengan pihak *supplier*.

i. Pihak *lessor* juga menghubungi serta inembayar premi asuransi yang sudah disetor lessee sebelumnya kepada pihak *lessor*.

j. Pihak supplier mengirim barang sesuai dengan surat pemesanan dan surat bukti pembayaran yang telah dilakukan oleh *lessor*.

k. Pihak *lessors* juga mengirim polis asuransi kepada *lessee* setelah diterbitkan oleh pihak lessor atas naina *lessee*.[6]

Berdasarkan kutipan di atas, kejelasan identitas *lessee* dan penilaian terhadap kemampuan serta kemauan membayar merupakan persyaratan utama dalam pengajuan *leasing*. Bagi calon *lessee* perorangan, maka harus menyertakan KTP, kartu keluarga dan slip gaji setiap bulannya. Sedangkan bagi calon *lessee* berbentuk lembaga, maka harus menyertakan laporan keuangan selama tiga bulan terakhir sebagai persyaratan administrasinya. lessor kemudian melakukan survey dan penelitian tentang kebenaran identitas calon lessee, dan kemampuannya dalam membayar cicilan sesuai dengan permohonan yang diajukan.

3. Jenis-jenis *Leasing*

Bentuk *leasing* yang paling sering digunakan antara lain adalah *leasing* dengan hak opsi *(fnance lease)* dan *leasing* tanpa hak opsi *(operatng lease).*[7] Menurut Andri Soemitra kegiatan *leasing* ada 2, sewa pembiayaan *(finance lease)* serta jual dan sewa-balik *(sate and leaseback*). Sewa pembiayaan *(finance lease)* adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang oleh perusahaan pembiayaan untuk digunakan debitur selama jangka waktu tertentu-, yang mengalihkan secara substansial manfaat dan risiko atas barang yang dibiayai. Adapun kegiatan

[6]Bustari Muchtar etl., *Bank dan Lembaga Keuangan.*, h. 198-199

[7]Admiral, Aspek Hukum Kontrak *Leasing* dan Kontrak *Financing*, *Jurnal UIR Law Review* Volume 02, Nomor 02, Oktober 2018, h. 399

jual dan sewa-balik *(sale and leaseback)* adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penjualan suatu barang oleh debitor kepada perusahaan pembiayaan yang disertai dengan menyewa-pembiayaankan kembali.[8]

Mekanisme *leasing* sebagai bentuk perjanjian sewa guna usaha memiliki beberapa jenis sebagai berikut:

a. *Operating Leasing*; merupakan *leasing* di mana di akhir masa *leasing* tidak diberikan hak pilih (opsi) bagi *lessee* untuk membeli barang *leasing* tersebut.
b. *Financial Leasing*; merupakan *leasing* dimana di akhir masa *leasing* diberikan hak pilih (opsi) bagi *lessee* untuk memiliki barang modal tersebut dengan jalan membelinya dengan harga yang ditetapkan bersama.
c. *Sale and Lease Back*; merupakan jenis *leasing* di mana barang modal berasal dan *lessee* sendiri. Kemudian harang tersebut dijual kepada *lessor* (pemberi dana) dan selanjurnya *lessor* menyewakan barang tersebut kepada *lessee* kembali, yang biasanya diguna kan jenis *financial leasing*.[9]

Berdasarkan pendapat di atas, perjanjian leasing dapat dilakukan dalam beberapa jenis, yaitu: *operating leasing* dimana *lessee* di akhir masa *leasing* tidak diberikan hak opsi untuk membeli objek *leasing*. *Operating lease* tidak memberi hak opsi kepada *lessee* untuk membeli objek sewa usaha, sehingga katika akad leasing berakhir, maka objek leasing

[8] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaha Keuangan.*, h. 365-567

[9]Tim YLBHI, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, (Jakarta: YLBHI, 2007), h. 152

dikembalikan kepada *lessor*. *Leasing* juga dapat berbentuk *finance lease*, yaitu kegiatan sewa guna usaha dimana *lessee* pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang di sepakati.

3. Hak dan Kewajiban para Pihak akibat *Leasing*

Bentuk perjanjian *leasing* ditulis dalam bentuk formulir dengan rincian pasal berisi hak dan kewajinan kedua pihak. Perjanjian atau kontrak baku dalam *leasing* memuat secara rinci tentang jenis transaksi *leasing*, nama dan alamat masing-masing pihak, nama, jenis, tipe dan lokasi penggunaan barang modal, harga perolehan, nilai pembiayaan *leasing*, angsuran pokok pembiayaan imbalan jasa *leasing*, nilai sisa, simpanan jarninan dan ketentuan asuransi atas barang modal yang di-*lease* dan masa berlaku *leasing*. [10]

Perjanjian atau akad, termasuk perjanjian *leasing* menimbulkan hak dan kewajiban para pihak yang membuatnya. Di bawah ini dijelaskan mengenai hak-hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian *leasing* sebagai berikut:

a. *Lessor* sebagai pemilik obyek *leasing* menyerahkan kepada pihak *lessee* untuk digunakan dengan jangka waktu relatif lebih pendek dari pada umur ekonomis barang modal tersebut.
b. *Lessee* atas penggunaan barang modal tersebut, membayar sejumlah sewa secara berkala kepada *lessor* yang jumlahnya tidak meliputi

[10]Marhaeni Ria Siombo, Lembaga Pembiayaan dalam Perspektif Hukum, (JakartaL Unika Atma Jaya, 2019), h. 39

jumlah keseluruhan biaya perolehan barang tersebut beserta bunganya atau disebut non *full pay out lease.*

c. *Lessor* menanggung segala risiko ekonomis dan pemeliharaan atas barang-barang tersebut.

d. *Lessee* pada akhir masa kontrak barus mengembalikan objek *lease* pada *lessor*

e. *Lessee* biasanya dapat membatalkan perjanjian kontrak leasing sewaktu-waktu atau disebut *cancellaible.* [11]

Berdasarkan pendapat di atas, *lessee* memiliki kewajiban. membayar sewa dan biaya-biaya lainnya sesuai yang diperjanjikan, mengembalikan obyek *leasing* apabila tidak mampu membayar angsuran, menjaga dan menggunakan obyek *leasing* sesuai yang diperjanjikan; dan tidak menyewakan kembali atau mengalihkan obyek *leasing* kepada pihak lain. Perusahaan pembiayaan (*lessor*) berkewajiban menyediakan obyek *leasing*, menjamin obyek *leasing* yang disewakan tidak terdapat cacat dan dapat berfungsi dengan baik.

B. Pengalihan Objek *Leasing*

1. Pengertian Pengalihan Objek *Leasing*

Pengertian pengalihan objek dalam konteks pemilikan hak milik atas benda dapat mengacu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Pasal 1 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan

[11]Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018), h. 84

ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.[12]

Dalam ekonomi Islam konsep pengalihan mengacu kepada h*iwalah* berasal dan perkataan (*at-tahwiilu*) yang berarti perpindahan, pengalihan, perubahan warna kulit, memikul sesuatu di atas pundak.[13] Secara terminologi, *hiwalah* adalah pengalihan hutang dan orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya atau dalam istilah Islam merupakan pemindahan beban hutang dan *muhil* (orang yang berutang) menjadi tanggungan *muhal 'alaih* atau orang yang berkewajiban membayar hutang.[14]

Berdasarkan konsep *hiwalah* di atas, pengalihan objek *leasing* merupakan bentuk pengalihan kewajiban membayar angsuran sewa setiap bulan kepada pihak lain berdasarkan kesepakat semua pihak, yaitu *lessor*, *lessee* dan pihak ketiga yang menerima pengalihan. Menurut Budy Bhudiman salah satu klausula penting dalam perjanjian *leasing* yang menjadi pegangan *lessor* untuk keamanan investasinya, adalah klausula larangan pengalihan obyek *leasing* selama obyek *leasing* masih dalam ikatan perjanjian *leasing*.[15] Dengan demikian dalam praktik pengalihan kewajiban *lesse* kepada pihak ketiga, maka terlebih dahulu harus dilakukan perubahan terhadap isi perjanjian leasing, dengan menambahkan pihak ketiga sebagai pihak baru yang terlibat dalam perjanjian *leasing*.

---

[12] Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Pasal 1 Ayat 1

[13] Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah Un'versity Press,2017), h.166

[14]Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah* ., h. 146

[15]Budy Bhudiman, Perlindungan Hukum bagi Kreditur dalam Perjanjian Leasing pada PT. Era Cepat Transportindo, Jurnal *Yustisi* Vol. 3 No. 2 September 2016, h. 2

2. Tata Cara pengalihan Objek *Leasing*

Dikaji dari ketentuan dalam KUHPerdata Pasal 1338 ayat (1) yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya,[16] maka *lessor* dan *lessee* terikat dengan isi perjanjian dan harus mematuhinya.

Pembuatan kontrak ditujukan untuk memberikan perlindungan bagi para kontraktan. Adanya perlindungan itu berasal dan kepatuhan masing-masing kontraktan untuk rnelaksanakan syarat, kewajiban, dan hak sebagaimana tertuang dalarn kontrak. Kehendak untuk mernatuhi isi kontrak tersebut bersumber dan adanya perikatan (hubungan hukum) akibat adanya kesepakatan para kontraktan. Isi kontrak dapat mengenai perdagangan barang dan/atau jasa. [17]

Dalam ekonomi konvensional, peralihan hak milik atas barang dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:

a. *Traditio brevi manu* (penyerahan hak milik atas barang dengan tangan pendek). Penyerahan ini dilakukan secara langsung dari tangan ke tangan atau dari satu pihak secara langsung kepada pihak lain. Penyerahan suatu barang dimaksudkan sebagai penyerahan hak milik. Dengan kata lain pada saat satu pihak menerima barang dan pihak lainnya maka hak milik atas barang ikut pula berpindah kepada orang tersebut.
b. *Traditlo longa manu* (penyerahan hak milik atas barang dengan tangan panjang). Model penyerahan hak milik atas barang ini dilakukan pada

[16]KUHPerdata Pasal 1338 ayat (1)
[17]Ahmad Rizki Sridadi, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2009), h. 18

saat barang tersebut telah berada dalam penguasaan pihak lain. Dalam hal ini pihak pemilik barang tidak perlu melakukan penyerahan (pemindah tanganan) ulang barang, namun cukup dengan menyatakan bahwa hak milik atas barang yang dikuasainya tersebut kemudian menjadi milik si penguasa barang.

c. *Gonstitutuni Possessorium* (penyerahan hak milik atas barang secara kepercayaan). Penyerahan hak milik atas barang dengan cara ini dilakukan tanpa perpindahan barang secara fisik dan si pernilik barang. Dengan demikian hanya hak miliknya saja yang beralih kepada si pemilik baru melalui pernyataan tentang beralihnya hak milik sedangkan si pernilik lama hanya menguasai fisik barang.

d. Penyerahan simbolik (penyerahan hak milik atas barang melalui simbol). Penyerahan hak milik atas barang dengan cara ini dilakukan rnelalui penyerahan sebagian benda yang dianggap mewakili keberadaan benda tersebut secara keseluruhan. Dengan kata lain, benda yang diserahkan itu menjadi simbol penyerahan benda lainnya. Jadi hak milik atas suatu benda berpindah dengan berpindahnya benda yang menjadi simbol itu. [18]

Berdasarkan pendapat di atas, pengalihan hak milik dapat dilakukan secara langsung dan juga dapat melalui perantara. Pada pengalihan hak milik secara langsung, maka hak milik atas barang ikut pula berpindah kepada orang pihak penerima tersebut. Adapun dalam pengalihan hak milik melalui perantara, maka pemilik barang hanya mengatakan kepada pihak

[18]Ahmad Rizki Sridadi, *Aspek Hukum dalam Bisnis.*, h. 18

penerima tentang proses pengalihan barang melalui perantara, sedangkan kedua pihak tidak bertemu secara langsung. Model pengalihan barang juga dapat dilakukan secara simbolik, dimana barang yang diserahkan hanya sebagian saja, tetapi substansi dari pengalihak hak milik terhadap sudah terwakili ketika penyerahan secara simbolik dilakukan.

3. Akibat Hukum Pengalihan Objek Leasing

Akibat hukum berkaitan dengan timbulnya hak dan kewajiban dan para pihak. Kontrak *leasing* sebagai kontrak *innominaat* yang diatur secara teknis dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Perindustrian, dan Perdagangan Nomor: Kep-122/MK/IV/2/1974, Nomor: 32/M /SK/2/1974, dan Nomor: 30/ KPB/I/ 1974 tentang Perizinan Usaha *Leasing*, masih tetap berlaku sebagai pedoman dalarn kegiatan usaha *leasing*, selain peraturan terbaru Perpres No. 9 Tahun 2009.[19]

Munculnya akibat hukum dari perjanjian leasing dapat dipahami sebagai timbulnya hak dan kewajiban *lessor* dan *lessee* untuk melaksanakan isi perjanjian *leasing*. Akibat hukum dari suatu perjanjian disebutkan dalam KUHPerdata Pasal 1338 ayat (1) yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.[20] Dengan demikian, *lessor* dan *lessee* terikat dengan perjanjian yang mengikat keduanya sebagai undang-undang yang memiliki kekuatan hukum untuk dipatuhi.

---

[19]Marhaeni Ria Siombo, *Lembaga Pembiayaan dalam Perspektif Hukum*, (JakartaL Unika Atma Jaya, 2019), h. 38

[20]KUHPerdata Pasal 1338 ayat (1)

Bentuk perjanjian *leasing* sudah dalam bentuk formulir dengan rincian pasal berisi hak dan kewajinan kedua pihak, perjanjian atau kontrak baku dalam leasing memuat secara rinci tentang jenis transaksi *leasing*, nama dan alamat masing-masing pihak, nama, jenis, tipe dan lokasi penggunaan barang modal, harga perolehan, nilai pembiayaan leasing, angsuran pokok pembiayaan imbalan jasa *leasing*, nilai sisa, simpanan jaminan dan ketentuan asuransi atas barang modal yang di-*lease* dan masa berlaku *leasing*. Ketentuan mnengenai pengakhiran *leasing* yang dipercepat, penetapan kerugian, yang harus ditanggung *lesse*, dalam hal barang modal yang di-*lease* dengan hak opsi hilang, rusak, atau tidak berfungsi karena sebab apa pun, tanggung jawab para pihak atas barang modal yang di-*lease*-kan. Semua isi formulir harus diketahui oleh *lessee* sehingga maksud kehendak yang bebas memenuhi syarat sepakat.[21]

Berdasarkan pendapat di atas, akibat hukum dari pengalihan objek *leasing* mengikuti dari isi dari penjanjian antara *lessor* dan *lessee*. Akibat hukum tersebut bersifat memaksa kedua pihak untuk melaksanakan isi perjanjian. Dengan demikian jika muncul wanprestasi dari salah satu pihak, maka akibat hukum yang diterimanya dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan isi perjanjian.

Berkaitan dengan pengalihan objek *leasing*, maka ketika *lessee* melakukan wanprestasi, tindakan yang dilakukan oleh *lessor* adalah dengan mengirim somasi (surat pemberitahuan) bahwa *lessee* harus

[21]Marhaeni Ria Siombo, *Lembaga Pembiayaan.*, h. 38

memenuhi prestasi atau kewajiban yang tertunda pada tanggal yang telah ditetapkan dalam surat somasi tersebut. Jika setelah diberi somasi, pihak *lessee* tidak juga melaksanakan kewajibannya atau tetap lalai untuk memenuhi prestasi, maka tindakan selanjutnya adalah menarik kembali barang modal yang menjadi objek sewa guna usaha dengan membebankan biaya penarikan kepada *lessee* dan dengan cara percepatan pengakhiran perjanjian sewa guna usaha yang mengakibatkan *lessee* harus memenuhi semua kewajiban atas ongkos-ongkos dan biaya lain yang dikenakan kepadanya. Akibatnya *lessee* kehilangan hak untuk menggunakan barang modal tersebut, bahkan pihak *lessor* dapat mengakhiri perjanjian secara sepihak dan segala biaya yang timbul akibat dari hal tersebut merupakan beban pihak *lessee*.[22]

Memahami pendapat di atas, pengalihan objek leasing secara sepihak oleh lessee tanpa persetujuan dari lessor dapat dikategorikan sebagai bentuk wanprestasi yang memiliki implikasi hukum. Dalam hal ini, *lessor* dapat mengirim somasi (surat pemberitahuan) kepada *lessee* terhadap tindakannya tersebut. Jika *lessee* masih mengabaikan somasi tersebut, maka *lessor* dapat menarik objek *leasing* dengan biaya yang dibebankan kepada *lessee*.

Menurut Yusnedi Achmad *leasing* termasuk bisnis yang regulasinya tidak seketat sektor perbankan, maka perlindungan para pihak hanya sebatas itikad baik dan masing-masing pihak tersebut yang semuanya

[22]Aprilianti, Perjanjian Sewa Guna Usaha antara Lessee dan Lessor , *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5 No.3, September – Desember 2011, h. 321

dapat dituangkan dalam bentuk perjanjian *leasing*. Proses eksekusi *leasing* macet yang sulit. Tidak ada prosedur yang khusus terhadap eksekusi *leasing* yang macet pembayaran cicilannya. Oleh karena itu, jika ada sengketa, haruslah beracara seperti biasa lewat pengadilan dengan prosedur biasa yang tentunya akan banyak menghabiskan waktu dan biaya. Lamanya waktu dan berbelinya proses pengadilan akan sangat merepotkan, baik bagi *lessor* maupun *lessee*.[23]

Berdasarkan pendapat di atas, perlindungan para pihak dalam perjanjian *leasing* hanya sebatas itikad baik dan masing-masing pihak tersebut yang semuanya dapat dituangkan dalam isi perjanjian. Pihak *lessor* dapat melakukan eksekusi objek *leasing* yang bermasalah walaupun tidak ada prosedur secara khusus. Jika kedua pihak tidak menemukan kesepakatan, maka prosedur yang dapat ditempuh oleh lessor adalah mengajukan gugatan ke pengadilan.

C. *Leasing* dalam Hukum Islam

1. Pengertisan *Leasing* dalam Hukum Islam

Sewa guna usaha *(leasing)* syariah adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi *(finance lease*) maupun sewa guna usaba tanpa hak opsi *(operating lease*) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (*lessee*) selama jangka

[23] Yusnedi Achmad, *Aspek Hukum dalam Ekonomi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), h. 206

waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran sesuai dengan prinsip syariah.[24]

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio *al-ijarah al-muntahia bit-tamlik (financial lease with purchase option)* atau disebut pula dengan *leasing*, yaitu sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa.[25] Menurut Andri Soemitra, usaha *leasing* syariah dilakukan berdasarkan akad *ijarah* dan akad *at-ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik*[26].

Ijarah Muntahiya Bittamlik disebut juga dengan *ijarah wa iqtina* adalah perjanjian sewa antara pihak pemilik aset tetap (*lessor*) dengan penyewa (*lessee*), atas barang yang disewakan yang mana penyewa mendapat hak opsi untuk membeli objek sewa pada saat masa sewa berakhir. *Ijarah Muntahiya Bittamlik* dalam perbankan dikenal dengan *financial lease*, yaitu gabungan antara transaksi sewa dan jual beli, karena pada akhir masa sewa, penyewa diberi hak opsi untuk membeli aset yang disewa. Dengan dernikian, kepemilikan aset yang disewa akan berubah dan milik yang menyewakan (lessor) menjadi milik penyewa (*lessee*).[27]

Berdasarkan pendapat di atas, implementasi leasing dalam ekonomi syariah diterapkan dalam bentuk akad *al-ijarah al-muntahia bit-tamlik (financial lease with purchase option).* Dengan akad tersebut kepemilikan terhadap objek leasing akan beralih kepada pihak *lessee* (penyewa) di akhir

---

[24]Andri Soemitra, *Bank dan Lembaha.*, h. 364

[25]Muhammad Syafi`i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 118

[26]Andri Soemitra, *Bank dan Lembaha Keuangan Syariah*, h. 364

[27] Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 130

masa sewa melalui opsi hibah atau jual beli. Pengertian tersebut sama dengan jenis leasing *financial lease*, yaitu gabungan antara transaksi sewa dan jual beli, karena pada akhir masa sewa, penyewa diberi hak opsi untuk membeli aset yang disewa.

2. Dasar Hukum *Leasing* dalam Hukum Islam

Konsep *leasing* Islam dapat dikembangkan, mengingat berbagai produk yang keluar dari sistem ekonomi Islam pada dasarnya mengacu pada berbagai akad yang dibenarkan secara Islam dan juga memiliki landasan Islam Qur'an dan hadits.[28] Ekonomi syariah bersifat terbuka terhadap perkembangan ekonomi modern, dan dapat mengadopsi parktik ekonomi konvensional yang sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Adapaun penerapan *leasing* dalam ekonomi syariah didasarkan pada ayat dalam Al-Quran seabgai berikut:

وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓاْ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٞ ٢٣٣

Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Baqarah: 233)

Berkaitan dengan ayat di atas, menurut Syafi`i Anotonio yang menjadi dalil dari ayat tersebut adalah ungkapan "apabila kamu memberikan

[28]Nurul Huda dan Muhammad Heyka, *Lembaga Keuangan Islam, Tinjauan Teoretis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 368-369

pembayaran yang patut". Ungkapan tersebut rnenunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah (*fee*) secara patut. Dalam hal ini termasuk di dalamnya jasa penyewaan atau *leasing*.[29]

Menurut Imron Rosyadi konsep akad tunggal dianggap tidak memadai lagi untuk menjawab tuntutan modem dalam perbankan syariah. Perkembangan perbankan dan lembaga keuangan syariah saat ini membutuhkan desain-desain *hybrid contract*, agar produk perbankan dan keuangan syariah di Indonesia tidak ketinggalan dan dapat memenuhi kebutuhan bisnis modern. Intinya, pengembangan *hybrid contract* dianggap sebagai salah satu pilar penting untuk menciptakan produk perbankan dan keuangan syariah yang inovatif dalarn rangka menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat modern. Secara istilah, *hybrid contract* (*akad murakkabah*) didefinisikan dengan kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu muamalah yang meliputi dua akad atau lebih, misalnya akad jual beli dengan ijarah, akad jual beli dengan hibah dan seterusnya, sehingga semua akibat hukum dan akad-akad gabungan itu, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya, dianggap satu kesatuan yang tak dapat dipisah-pisahkan, yang sama kedudukannya dengan akibat hukum dan satu akad.[30]

Memahami pendapat penerapan *leasing* dalam ekonomi syariah menggunakan *hybrid contract* (*akad murakkabah*), yaitu kesepakatan dua pihak untuk melaksana kan suatu *muamalah* menggunakan dua akad atau lebih, seperti akad jual beli dengan *ijarah*, atau akad jual beli dengan hibah.

---

[29] Muhammad Syafi`i Antonio, *Bank Syariah* ., h. 118

[30] Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 22

Kepemilikan *lessee* terhadap objek leasing terjadi setelah selesainya periode leasing yang disepakati kedua pihak melalui melalui akad hibah atau jual beli. Dengan demikian selama periode *leasing* belum berakhir, maka status objek leasing masih dimiliki oleh *lessor*, sedangkan *lessee* hanya memperoleh manfaat atau kegunaannya saja.

3. Syarat dan Rukun *Leasing* dalam Hukum Islam

Leasing syariah dapat diterapkan dalam ekonomi Islam dengan menggunakan beberapa macam akad di atas, seperti akad *ijarah* dan akad *at-ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik, mudharabah, murabahah, salam, rahn,* dan akad pembiayaan syariah lainnya.

Menurut Imron Rosyadi, akad *leasing syariah*, atau IMBT (*Ijarah Muntahiyah bi Tamlik*), dapat menggabungkan akad *ijarah* (sewa aset) dengan akad hibah atau jual beli aset pada akhir akad.[31] *Al-ijarah al-muntahia bit-tamlik (financial lease with purchase option)* atau disebut pula dengan *leasing*, yaitu sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa.[32]

Penerapan prinsip syariah pada kegiatan sewa guna usaha (*leasing*) diatur oleh Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: PER-03/BL/2007 tentang Kegiatan Usaha Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah dan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: PER-04/BL/2007

[31]Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan., h.* 23-24
[32]Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah.*, h. 118

tentang Akad-Akad yang Digunakan dalam Kegiatan Perusahaan Pembia-yaan Berdasarkan Prinsip Syariah.[33]

Dalam Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: per-03/bl/2007 Tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah Pasal 6 disebutkan: sewa guna usaha (*leasing*), dilakukan berdasarkan: *ijarah*; atau *ijarah muntahiyah bittamlik*.[34]

Berdasarkan kutipan di atas, maka syarat dan rukun yang harus terpenuhi dalam *leasing* syariah mengacu kepada syarat dan rukun dalam *ijarah* sebagai berikut:

a. Dua belah pihak yang mengadakan akad

Pihak pertama disebut orang yang menyewakan (*mu'jir*) dan pihak kedua disebut penyewa (*musta'jir*). Keduanya harus memenuhi persyaratan yang berlaku bagi penjual dan pembeli. Di antaranya mereka

harus cakap, artinya masing-masing pihak sudah baligh dan mampu menata agama dan mengolah kekayaannya dengan baik.

b. *Shighat ljarah*

Yaitu ijab dan qabul sebagai manifestasi dari perasaan suka sama suka, dengan catatan keduanya terdapat kecocokan atau kesesuaian.

---

[33]Miranda Nasihin, *Segala Hal tentang Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Yogyakarta: Buku Pintar, 2012), h. 40

[34]Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: per-03/bl/2007 Tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah Pasal 6

Qabul diucapkan selesai pernyataan *ijab* tanpa jeda, seperti halnya dalam jual beli.

c. lmbalan (*Ujrah*)

Dalam hal sewa menyewa barang yang berwujud (*ijarah 'ain*), disyaratkan upah harus diketahui jenis, kadar, dan sifatnya, layaknya harga dalam akad jual beli. Karena *ijarah* merupakan akad yang berorientasi keuntungan, yaitu tidak sah tanpa menyebutkan nilai kompensasi layaknya jual beli.

d. Hak Pakai (Manfaat)

Manfaat barang yang disewakan, seperti rumah misalnya, harus memenuhi tujuh syarat, baik sewa-menyewa tersebut secara langsung maupun dalam tanggungan. Ketujuh syarat itu adalah sebagai berikut.[35]

Manfaat barang mempunyai nilai ekonomis yang layak mendapat imbalan sebagai kompensasi penyewaan. Apabila akad *ijarah* telah berakhir, pihak penyewa wajib mengembalikan barang sewa. Jika berbentuk barang dalam bentuk harta bergerak, maka wajib menyerahkannya kepada pemilik. Jika dalam bentuk harta tidak bergerak wajib dikembalikan dalam keadaan kosong.

Adapun syarat dari *ijarah* adalah sebagai berikut:

1. *Sighat akad ijarah* harus berupa pernyataan kemauan dan niat dua pihak yang melakukan kontrak, baik secara formal atau dalam bentuk lain yang *equivalen*.

[35]Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, Penerjemah: Muhammad Afifi, dan Abdul Hafiz; (Jakarta: Almahira, 2010), h. 40-42

2. Kedua pihak yang melakukan kontrak harus memiliki kecakapan bertindak hukum, dalam hal ini orang yang berkompeten, berkualifikasi untuk menggunakan uang, memiliki kewenangan untuk berkontrak, serta harus ada kerelaan dari masing-masing pihak.
3. Objek *ijarah* adalah manfaat penggunaan asset bukan penggunaan asset itu sendiri. Manfaat harus bisa dinilai dan pemenuhan manfaat itu diperbolehkan oleh syara'. Kemampuan untuk memenuhi manfaat harus nyata dan dijelaskan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan ketidaktahuan yang berakibat terjadi sengketa.
4. Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan adan dibayar penyewa sebagai kompensasi atau pembayaran manfaat yang dinikmatinya. Sewa atau upah harus sesuatu yang bernilai dan diperbolehkan syara' serta diketahui jumlahnya dan ditentukan dalam ukuran atau batas waktu tertentu Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.[36]

Berdasarkan pendapat di atas, syarat *leasing* syariah mengikuti *akad ijarah* harus berupa pernyataan kemauan dan niat dua pihak yang melakukan kontrak. pihak yang melakukan kontrak harus memiliki kecakapan bertindak hukum. Objek *leasing* sama dengan objek *ijarah* adalah manfaat penggunaan asset bukan penggunaan asset itu sendiri. Sewa harus sesuatu yang bernilai dan diperbolehkan syara'.

[36] Harun, *Fiqh Muamalah*, h. 124

4. Pengalihan Objek *Leasing* dalam Hukum Islam

Penerapan akad *ijarah muntahiyah bi tamlik* (IMBT) dalam *leasing* syariah mengandung arti bahwa secara hukum objek *leasing* adalah milik dari *leesor* (perusahaan *leasing*) sebelum beralih kepemilikannya kepada *lessee* (penyewa) melalui skema hibah atau jual beli. Dalam akad *ijarah*, penyewa hanya memiliki manfaat dari benda yang disewa, sedangkan zat dari benda tersebut milik dari pemberi sewa.

Dalam perbankan syariah dikenal ijarah *muntahiya bittamlik*/IMBT (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian. Karena itu dalam IMBT, pihak yang menyewakan berjanji di awal periode kepada pihak penyewa, apakah akan menjual barang tersebut atau akan menghibahkannya. Dengan demikian, ada dua jenis IMBT, yakni IMBT dengan janji menghibahkan barang di akhir periode sewa, (IMBT *with a promise to hibah*). dan IMBT dengan janji menjual barang pada akhir periode sewa. (IMBT *with a promise to sell*).[37]

"Transaksi IMBT dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna) yang nantinya akan terjadi perpindahan kepemilikan (hak milik) melalui akad hibah, atau melaui akad jual beli."[38] "Sama halnya dengan pembiayaan *ijãrah*, rnaka dalarn pembiayaan *ijarah muntahiyah bi tamlik*, selama masa sewa barang yang disewa secara prinsip adalah milik bank

[37] Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia, 2016), h. 339-340

[38]Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 131

bukan milik nasahah, maka secara hukum nasahah tidak mungkin menjadikan objek sewa tersebut sebagai agunan."[39]

Berdasarkan pendapat di atas, objek *leasing* merupakan milik dari perusahaan *leasing* yang menyewakan kepada nasabah/*lessee*, sehingga tidak dapat dijadikan agunan atau dialihkan kepada pihak lain. Penyewa hanya memperoleh manfaat dari objek *leasing*, sedangkan zatnya masih milik dari pemberi sewa.

Lesse sebagai pihak pengguna barang diwajibkan membawar sewa selama masa kontrak yang disepakati. Jika pembiayaan menggunakan akad *al-ijarah al-muntahia bit-tamlik*, maka menurut Fatwa DSN No: 09/DSN-MUI/IV/2000 kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa: membayar sewa atau upah *(ujrah)* dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai akad (kontrak).[40] Dengan demikian jika dalam kontrak disebutkan bahwa *lesse* (penyewa) tidak boleh menjual atau menggadaikan objek *leasing*, maka isi perjanjian tersebut bersifat mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang terlibat dalam akad. Hal ini sebagaimana dipahami dari Hadis sebagai berikut:

وَالمسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترميذي)

[39]A. Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia, 2012), h. 219
[40] Fatwa DSN No: 09/DSN-MUI/IV/2000

Orang-orang muslim terikat dengan syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal, atau menghalalkan yang haram. [41]

Pihak yang terlibat dalam akad atau kotrak, harus melaksanakan perjanjian yang dibuatnya, dan akan diminta pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan perjanjian, kecuali jika perjanjian tersebut bertentangan dengan syara`, yaitu perjanjian yang menghalalkan yang haram atau yang mengharamkan yang halal. komitmen pihak yang bertransaksi untuk menjalankan kesepakatan dengan adil dan tidak merugikan pihak lain, sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Quran sebagai berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. (Q.S. Al-Maidah (5): 1)[42]

Berkaitan dengan ayat di atas, Juhaya S. Pradja mengatakan bahwa ajaran Islam memberikan jaminan pelaksanaan terhadap konsekuensi yang timbul dari berbagai kontrak ataupun transaksi yang di dalamnya disepakati adanya syarat-syarat tertentu. Sebuah transaksi mengikat setiap pihak untuk melaksanakan kesepakatan akhir yang dirumuskan dalam transaksi itu, terutama apabila transaksi tersebut dikaitkan derigan syarat-syarat tertentu.[43]

Masing-masing pihak dalam sebuah perjanjian harus, saling memenuhi prestasi. Dalam kontek sewa-menyewa ini berupa memberikan sesuatu (menyerahkan barang sewa/membayar uang sewa), berbuat sesuatu (memelihara barang yang disewakan sehingga dapat dimanfaatkan, bagi

---

[41]At-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, Jilid II, (Beirut: Dar al- Fikr, 1978), h. 403
[42]Q.S. Al-Maidah (5): 1)
[43]Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 108

penyewa adalah menjadi bapak rumah yang baik) dan tidak berbuat sesuatu (penyewa dilarang menggunakan barang sewaan untuk kepentingan lain di luar yang diperjanjikan, sedangkan bagi yang menyewakan dilarang selama waktu sewa mengubah wujud atau tataan barang yang disewakan). Adanya wanptetasi bisa menyebabkan adanya pembatalan perjanjian, dan dalam hal-hal tertentu bisa menimbulkan tuntutan ganti kerugian bagi pihak yang dirugikan. Dapat pula ada tuntutan ganti rugi dan pembatalan perjanjian sekaligus.[44]

Berdasarkan pendapat di atas, pengalihan objek *leasing* tanpa izin dari pihak *lessor* tidak dibenarkan dalam ekonomi syariah, karena objek *leasing* merupakan milik dari perusahaan *leasing* yang menyewakan kepada nasabah/*lessee*, sehingga tidak dapat dijadikan agunan atau dialihkan kepada pihak lain. Penyewa hanya memperoleh manfaat dari objek *leasing*, sedangkan zatnya masih milik dari pemberi sewa.

[44]Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah.*, h. 74

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan penelitian hukum empiris atau disebut pula dengan penelitian hukum sosiologis. Dalam penelitian hukum sosiologis hukum dikonsepkan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel sosial lain.[1] Pranata sosial dalam penelitian mengacu kepada pengalihan sepeda motor kepada pihak ketiga dalam status *leasing* .

"Penelitian hukum empris merupakan istilah lain yang digunakan dalam penelitian hukum sosiologis, dan dapat pula disebut dengan penelitian lapangan."[2] Penyebutan penelitian hukum empiris sebagai penelitian lapangan dikarenakan penelitian hukum empiris bertitik tolak dari data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama melalui penelitian lapangan.

Menurut Zainuddin Ali, penelitian hukum empiris dikategorikan menjadi 2 macam, yaitu: penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tak tertulis), dan penelitian terhadap efektifitas hukum.[3] Dalam penelitian ini lebih ditekankan kepada penelitian terhadap efektifitas hukum, yaitu

---

[1]Amiruddn, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 133

[2] Suratman, dan Phiips Dillah, *Metode Penelitian Hukum, (*Bandung: Alfabeta, 2014), 53

[3] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Sinar Grafika, 2012), 22

"penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat."[4] Dalam penelitian ini bertolak dari masalah pengalihan sepeda motor kepada pihak ketiga dalam status *leasing* di Kecamatan Batanghari yang kemudian dianalisis berdasarkan hukum ekonomi Islam.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, sifat penelitian ini dadaah deskriptif analitis yang mengungkapkan peraturan perundang-perundangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya dalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian.[5]

Berdasarkan sifat penelitian di atas, maka dalam penelitian ini peneliti berupaya mendeskripsikan pengalihan sepeda motor kepada pihak ketiga dalam status *leasing* di Kecamatan Batanghari dtinjau dari hukum ekonomi syariah. Pemaparan didasarkan pada temuan penelitian di lapangan, yaitu pengalihan sepeda motor dalam status *leasing*, yang kemudian dianalisis berdasarkan tinjauan hukum Islam.

Mencermati jenis penelitian deskriptif di atas, maka penelitian ini termasuk penelitian deskriptif jenis studi kasus. Menurut Muhammad Nazir, studi kasus adalah "penelitian tentang status subyek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas."[6] Dalam konteks penelitian ini, maka subyek penelitian

---

[4]Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum.*, 22
[5]*Ibid*., 105
[6]Muhammad Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 57

adalah pelaku pengalihan sepeda motor kepada pihak ketiga dalam status *leasing* di Kecamatan Batanghari Kabuputen Lampung Timur.

B. Sumber Data

"Penelitian kualitatif menempatkan sumber data sebagai subyek yang memiliki kedudukan penting. Konsekuensi lebih lanjut dari posisi sumber data tersebut dalam penelitian kualitatif, ketepatan memilih dan menentukan jenis sumber data akan menentukan kekayaan data yang diperoleh."[7]

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua macam, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Klasifikasi sumber data tersebut bermanfaat bagi peneliti sebagai acuan untuk memilah data yang seharusnya menjadi prioritas dalam penelitian. Sumber data dalam penelitian ini terdiri sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

"Sumber data primer adalah sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpul data"[8] Sumber data dalam penelitian kualitatif tidak untuk mewakili populasi, tetapi lebih cenderung mewakili informasinya. Pengertian tersebut sejajar dengan teknik yang dikenal dengan *purposive sampling*, dengan kecenderungan peneliti untuk memilih informan yang dianggap mengetahui informasi dan pemahaman mendalam.[9]

---

[7]Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metode penelitian.*, 163

[8]Sugiyono, *Memahami Penelitian Kulaitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 62

[9]Lihat Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003), 165

Pemilihan sumber primer yang dijadikan informan penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu: teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa."[10]

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat langsung dalam 2 kasus pengalihan objek *leasing* di Kecamatan Batanghari, yaitu pihak yang mengalihkan objek *leasing*, penerima pengalihan objek *leasing*, dan pihak yang mengetahui peristiwa pengalihan objek *leasing*. Dari sumber primer tersebut peneliti mengumpulkan data tentang pengalihan sepeda motor kepada pihak ketiga dalam status *leasing* di Kecamatan Batanghari Kabuputen Lampung Timur.

2. Sumber Data Sekunder

"Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen."[11] Dalam mengumpulkan data tentang pengalihan sepeda motor kepada pihak ketiga dalam status *leasing* di Kecamatan Batanghari, peneliti tidak hanya bergantung kepada sumber primer, apabila peneliti kesulitan mendapatkan data secara langsung dari sumber primer karena data tersebut berkaitan dengan masalah pribadi subyek penelitian.

---

[10]Sugiyono, *Memahami Penelitian Kulaitatif*, 55
[11]Sugiyono, *Memahami Penelitian Kulaitatif.*, 62

Sumber data sekunder yang berasal dari buku dan dokumen seperti Perpres No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Keputusan Mentri Keuangan NO.1169/KKM.01/1991 Tentang Kegiatan Sewa-Guna-Usaha (*Leasing*), buku karya Ahmad Rizki Sridadi, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, buku karya Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah*, buku karya Marhaeni Ria Siombo, *Lembaga Pembiayaan dalam Perspektif Hukum*, buku karya Yusnedi Achmad, *Aspek Hukum dalam Ekonomi*, buku karya Burhanuddin, *Hukum Bisnis syariah*, buku karya Tim YLBHI, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, buku karya *Nurul Huda dan Muhammad Heyka, Lembaga Keuangan Islam, Tinjauan Teoretis dan Praktis*, buku karya Miranda Nasihin, *Segala Hal tentang Hukum Lembaga Pembiayaan*, dan buku-buku lainnya yang menunjang penelitan ini.

C. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mengumpulkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Wawancara (interview)

"Wawancara (interview) adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face-to-face*), ketika seseorang pewancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian".[12]

Wawancara ditujukan kepada sumber primer yang terlibat langsung dalam 3 kasus pengalihan objek *leasing* di Kecamatan Batanghari, yaitu Dm, dan Rmt sebagai pihak yang mengalihkan objek *leasing*, Rn, Fjr, sebagai penerima pengalihan objek *leasing*, Tlh, dan Bkt sebagai pihak yang mengetahui peristiwa pengalihan objek *leasing*.

Informasi yang akan diwawancarai terkait status objek *leasing* yang dialihkan kepada pihak ketiga, jenis dan kondisi objek *leasing* yang dialihkan, lembaga yang membiayai pembelian motor *(lessor)*, perjanjian *leasing* antara pelaku dan lembaga *leasing* di Kecamatan Batanghari, dan upaya hukum yang ditempuh kedua pihak.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah "mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang merupakan catatan transkip, buku, surat kabar, agenda dan sebagainnya."[13] Dalam penelitian ini dokumentasi digunakan untuk mencari monografi Kecamatan Batanghari, jumlah penduduk dan catatan yang berkaitan dengan kasus hukum tentang pengalihan objek leasing pada pihak ketiga.

---

[12]Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 82
[13]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 206.

D. Teknik Penjamin Keabasahan Data

Uji Keabsahan data dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk mengetahui kredibilitas data yang dikumpulkan selama penelitiam. Teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini adalah *triangulasi*. Terdapat beberapa jenis teknik triangulasi, yaitu "triangulasi data (sering kali juga disebut dengan triangulasi sumber), triangulasi metode, triangulasi teori, dan triangulasi peneliti.[14]

Jenis triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi data (sumber). Dalam hal ini peneliti berupaya untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber, yang berkaitan dengan pengalihan objek *leasing* di Kecamatan Batanghari. Peneliti bermaksud menguji data yang diperoleh dari satu sumber untuk dibandingkan dengan data dari sumber lain. Dari sini, peneliti mengarah pada salah satu kemungkinan data yang diperoleh bersifat konsisten, tidak konsisten, atau berlawanan, sehingga peneliti memperoleh gambaran yang lebih memadai tentang gejala yang diteliti.

Berdasarkan teknik di atas, peneliti membandingkan data yang diperoleh dari sumber primer, dengan data yang diperoleh dari sumber sekunder. Dalam hal ini peneliti membandingkan data hasil wawancara antara pelaku pengalihan objek *leasing*, pihak ketiga yang menerima, dan warga yang menyaksikannya. Selain itu peneliti juga membandingkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan data yang diperoleh dari

[14]Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, (Yogyakarta: LkiS, 2008), 99

observasi, sehingga diketahui kesesuaian data hasil wawancara dengan fakta di lapangan.

E. Teknik Analisis Data

"Analisa data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistemisasi, penafsiran dan verivikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah."[15] Dikarenakan data dalam penelitian ini termasuk jenis data kualitatif, maka analisa terhadap data tersebut tidak harus menunggu sampai selesainya pengumpulan data.

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa data kualitatif berdasarkan teori Miles and Huberman sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono, "Aktivitas dalam analisa data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh."[16]

Setelah data terkumpul, dipilih dan disajikan, maka langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang khusus menuju kepada hal-hal umum. Dalam penelitian ini, informasi yang diperoleh dari masing-masing sumber dipilah dan diverifikasi kemudian ditemukan kesamaannya dengan sumber lain, sehingga kesimpulan mewakili informasi dari semua sumber.

---

[15]*Ibid*, 191
[16]*Ibid.*, 191

BAB IV
HASIL PPENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis

Kecamatan Batanghari yang merupakan salah satu Kecamatan yang terletak di Kabupaten Lampung Timur dengan luas wilayah Kecamatan Batanghari memiliki luas wilayah 148,32 km^2. Wilayah administratif Kecamatan Batanghari terbagi menjadi 17 desa yaitu Desa Buana Sakti, Bale Kencono, Rejo Agung, Adi Warno, Telogo Rejo, Nampi Rejo, Banar Joyo, Sumber Rejo, Banjar Rejo, Bumi Harjo, Bale Rejo, Batang Harjo, Bumi Mas, Selo Rejo, Sumber Agung, Sri Basuki dan Purwodadi Mekar.[1]

Secara geografis Kecamatan Batanghari berbatasan dengan Kecamatan Pekalongan di sebelah utara, Kabupaten Lampung Selatan dan Kecamatan Metro Kibang di sebelah selatan kemudian di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sekampung dan Kecamatan Bumi Agung, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kota Metro dan Kecamatan Metro Kibang.

Secara geografis Kecamatan Batanghari mempunyai kemiringan tanah kurang dari 6%, dan ketinggian di bawah 750 m dari permukaan laut serta lamanya bulan basah berkisar antara 3 - 6 bulan dan bulan kering 3 - 5 bulan. Kondsi ini cocok untuk tanaman pangan seperti pada lahan sawah untuk tanaman padi, palawija, dan sayuran pada lahan kering untuk tanaman

[1]Kecamatan Batanghari dalam Angka 2018 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Timur)

padi gogo, jagung, ubi kayu, kacang tanah, kacang hijau, dan daerah ini dapat ditanami tiga kali dalam setahun. Kecamatan Batanghari mempunyai pH tanah 5,5-5,9, dan suhu di Kecamatan Batanghari 25–330C dengan kelembaban udara 65%. Jumlah curah hujan rata-rata per tahun (rata-rata 10 tahun terakhir) adalah 2.091,07 mm, rata-rata hari hujan 102,2 hh.[2]

Tabel 1
Luas Wilayah Menurut Desa di Kecamatan Batanghari

No	Desa	Luas Wilayah (Km^2)	Persentase
1.	Buana Sakti	9,46	12,51
2.	Balai Kencono	4,61	6,10
3.	Rejo Agung	3,40	4,50
4.	Adiwarno	3,98	5,27
5.	Nampirejo	4,46	5,90
6.	Banarjoyo	3,91	5,17
7.	Telogorejo	3,47	4,59
8.	Sumberrejo	3,99	5,28
9.	Banjarrejo	3,68	4,87
10.	Bumiharjo	7,38	9,76
11.	Balerejo	3,67	4,86
12.	Batangharjo	5,02	6,64
13.	Bumi Mas	2,88	3,81
14.	Selorejo	3,95	5,23
15.	Sri Basuki	2,71	3,59
16.	Sumber Agung	2,98	3,94
17.	Purwodadi Mekar	6,04	7,99

Sumber: Kecamatan Batanghari Dalam Angka 2018 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Timur)

[2]Kecamatan Batanghari Dalam Angka 2018 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Timur)

2. Keadaan penduduk

Penduduk Kecamatan Batanghari berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2017 sebanyak 60.644 jiwa yang terdiri atas 30.370 jiwa penduduk laki-laki dan 30.274 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2016, penduduk Kecamatan Batanghari mengalami pertumbuhan sebesar 1,27 persen.

Tabel 2
Luas Wilayah Menurut Desa di Kecamatan Batanghari

No	Desa	Luas Wilayah (Km^2)	Persentase
1.	Buana Sakti	9,46	12,51
2.	Balai Kencono	4,61	6,10
3.	Rejo Agung	3,40	4,50
4.	Adiwarno	3,98	5,27
5.	Nampirejo	4,46	5,90
6.	Banarjoyo	3,91	5,17
7.	Telogorejo	3,47	4,59
8.	Sumberrejo	3,99	5,28
9.	Banjarrejo	3,68	4,87
10.	Bumiharjo	7,38	9,76
11.	Balerejo	3,67	4,86
12.	Batangharjo	5,02	6,64
13.	Bumi Mas	2,88	3,81
14.	Selorejo	3,95	5,23
15.	Sri Basuki	2,71	3,59
16.	Sumber Agung	2,98	3,94
17.	Purwodadi Mekar	6,04	7,99

Sumber: Kecamatan Batanghari Dalam Angka 2018 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Timur)

Kepadatan penduduk di Kecamatan Batanghari tahun 2017 mencapai 803 jiwa/km2. Kepadatan Penduduk di 17 desa cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Desa Banjar Rejo dengan kepadatan sebesar 3.155 jiwa/km2 dan terendah di Desa Buana Sakti sebesar 259 jiwa/km^2.

3. Keadaan Sosial Ekonomi

Berdasarkan sumber penghasilan utama penduduk Kecamatan Batanghari, sektor pertanian merupakan sektor yang paling banyak digeluti penduduk tahun 2017 yaitu sebesar 75 persen.

Tabel 3
Persentase Penduduk Menurut Sumber Penghasilan Utama di Kecamatan Batanghari

No	Sumber Penghasilan Utama	Persentase (%)
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	75%
2.	Pertambangan dan Penggalian	4%
3.	Industri Pengolahan	2%
4.	Konstruksi	4%
5.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	6%
6.	Pengangkutan dan Pergudangan	2%
7.	Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	2%
8.	Pendidikan	4%
9.	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	0%
10.	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	2%
11.	Lainnya	0%

Sumber: Kecamatan Batanghari Dalam Angka 2018 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Timur)

Tabel 4
Sarana Ekonomi Menurut Desa
Di Kecamatan Batanghari

No	Desa	Sawah (Ha)	Pasar	Toko	Home Industry
1.	Buana Sakti	133	-	36	12
2.	Balai Kencono	240,69	1	54	36
3.	Rejo Agung	184,40	-	42	lo
4.	Adiwarno	213,20	-	39	12
5.	Nampirejo	217,50	-	48	18
6.	Banarjoyo	285,80	1	79	23
7.	Telogorejo	275,00	-	34	8
8.	Sumberrejo	211,00	-	48	16
9.	Banjarrejo	200,00	-	216	23
10.	Bumiharjo	515,00	1	181	26
11.	Balerejo	213,50	-	54	13
12.	Batangharjo	348,00	-	93	21
13.	Bumi Mas	180,00	-	38	16
14.	Selorejo	203,50	-	45	14
15.	Sri Basuki	171,00	-	35	18
16.	Sumber Agung	205,40	-	37	14
17.	Purwodadi Mekar	325	-	39	22

Sumber: Kecamatan Batanghari dalam Angka 2018 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Timur)

Gambar 1
Peta Lokasi Kecamatan Batanghari

Sumber: Kecamatan Batanghari Dalam Angka 2018 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Timur)

Gambar 2.
Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan Batanghari

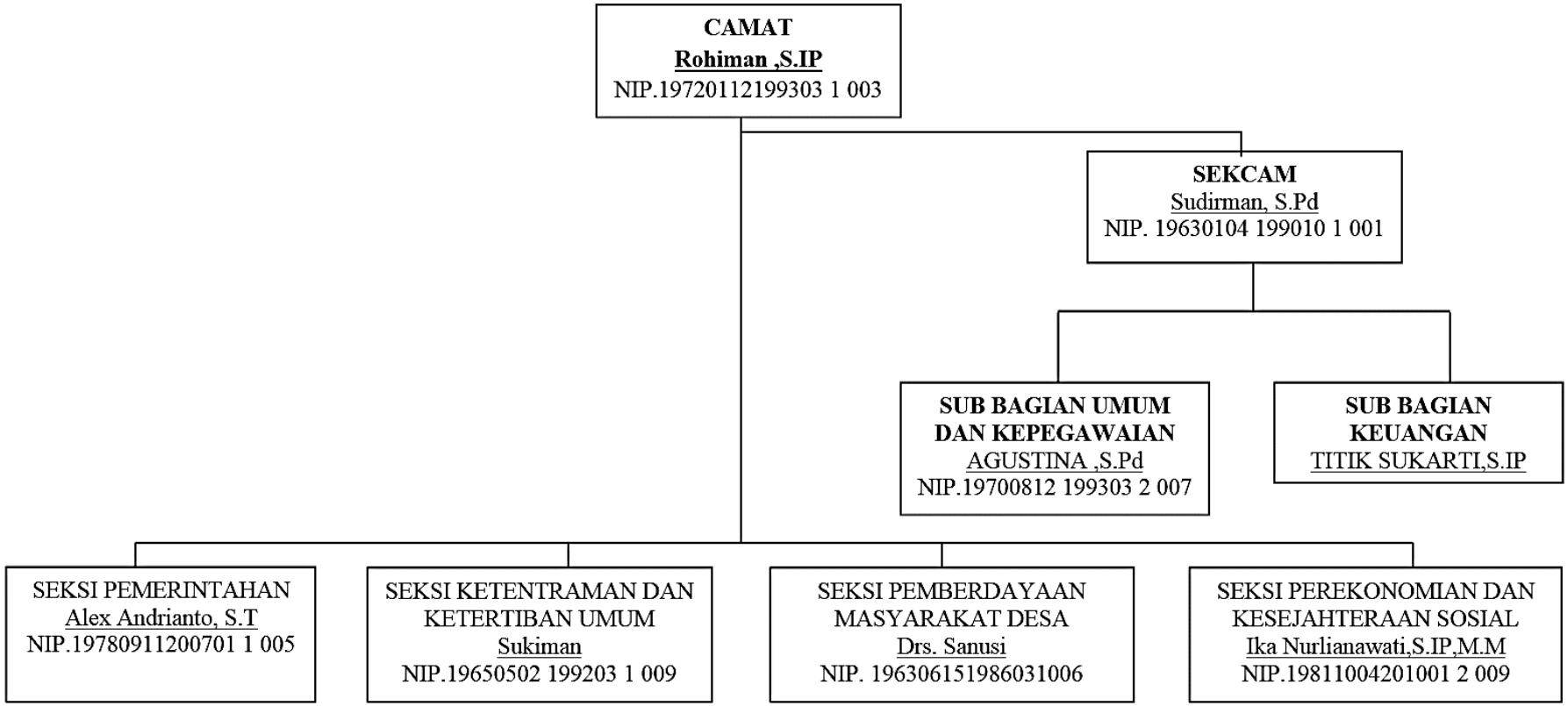

Sumber: Kantor Kecamatan Batanghari

B. Pengalihan Sepeda Motor kepada Pihak Ketiga dalam Status *Leasing* di Kecamatan Batanghari

Pemaparan tentang pengalihan sepeda motor kepada pihak ketiga dalam status leasing di Kecamatan Batanghari merupakan hasil penelitian yang diperleh dari hasil wawancara dengan berbagai sumber, yaitu: pedagang, pembeli, dan pengurus pasar. Hasil penelitian diuraikan berdasarkan pokok-pokok wawancara sebagai berikut:

1. Jenis Objek *Leasing* yang Dialihkan kepada Pihak Ketiga

Objek *leasing* adalah manfaat penggunaan asset yang ditentukan dalam perjanjian antara *lessor* (perusahaan pembiayaan) dengan *lessee* (pengguna manfaat). Asset yang dimanfaatkan tersebut mencakup berbagai produk barang atau jasa yang dibutuhkan oleh *lessee*.

Berdasarkan wawancara dengan Dm (pihak yang mengalihkan objek *leasing*) diketahui karena terdesak kebutuhan dana, maka Dm terpaksa mengalihkan sepeda motornya merk Honda Beat yang masih dalam proses angsuran pembayaran ke FIF. DM sudah membayar angsuran 7 bulan dari jangka waktu tiga tahun. Kondisi motor masih bagus, belum pernah jatuh atau mengalami kerusakan berat. Menurut DM kondisi sepeda motor masih berhak memperoleh layanan jasa servis gratis, karena kilometer yang digunakan belum mencapai 4000 Km.[1]

Menguatkan hasil wawancara di atas, peneliti melakukan wawancara dengan Rn (pihak ketiga yang menerima pengalihan objek *leasing*).

[1] Wawancara dengan Dm (Pihak yang Mengalihkan Objek *Leasing*) Tanggal 15 Mei 2020

Menurut Rn dirinya sebenarnya mengetahui bahwa motor yang diterima dari Dm adalah sepeda motor yang sedang dalam masa kredit. Rn sendiri secara pribadi sudah kenal lama dengan Dm dan masih ada hubungan kerabat, maka Rn menerima tawaran Dm dengan mengganti uang muka. Selain itu, menurut Rn, kondisi motor masih bagus dan layak digunakan oleh istrinya untuk berjualan sayuran di pasar.[2]

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Rmt, warga Desa Nampirejo yang mengalihkan sepeda motornya kepada Fjr, juga warga Desa Nampirejo. Pengalihan sepeda motor oleh Rmt merupakan kasus kedua yang ditemukan dalam penelitian ini. Sepeda motor tersebut merk Honda Beat tahun 2019 yang masih dalam masa angsuran ke FIF. Menurut Rmt angsuran sudah berjalan selama 9 bulan dengan jangka waktu angsuran 33 bulan. Pada saat dialihkan kepada Fjr, kondisi motor masih layak pakai, hanya ada sedikit lecet akibat goresan dengan pintu.[3]

Peneliti mengkalrifikasi penjelasan Rmt di atas dengan melakukan wawancara dengan Fjr, pihak ketiga yang menerima pengalihan objek *leasing*. Menurut penuturan Fjr, alasan dirinya menerima tawaran Rmt, karena motor yang biasa dipakainya sudah dijual sehingga tidak punya motor lagi, padahal sangat membutuhkan untuk transportasi sehari-hari. Untuk membeli baru secara tunai, uang yang dimilikinya tidak cukup,

---

[2]Wawacara dengan Rn (Pihak Ketiga yang Menerima Pengalihan Objek *leasing*), Tanggal 17 Mei 2020

[3]Wawancara dengan Rmt, (Pihak Kedua yang Mengalihkan Objek *Leasing*), Tanggal 18 Mei 2020

sehingga menerima tawaran Rmt. Selain itu menurut Fjr, motor tersebut cukup terawat ketika digunakan Rmt, dan masih layak untuk dipakai.[4]

Menurut Tlh, dan Bkt sebagai pihak yang mengetahui peristiwa pengalihan objek *leasing*. Menurut kedua informan tersebut diajak oleh Rmt pada saat mengantarkan motor kepada Fjr dan melihat pembayaran oleh Fjr kepada Rmt, namun tidak mengetahui secara terperinci berapa nominal uang yang dibayarkan. Kedua informan hanya mendengar penjelasan Rmt, bahwa angsuran motornya diteruskan oleh Fjr untuk sisa angsuran selama bulan berikutnya.[5]

Berdasarkan hasil wawancara di atas, jenis objek *leasing* yang dialihkan kepada pihak ketiga yang ditemukan dalam penelitian ini adalah sepeda motor merk Beat. Dalam hal ini terdapat dua kasus pengalihan, yaitu: pengalihan dari Dm dengan penerima Rn, dan dari Rmt dengan penerima Fjr. Kondisi sepeda motor pada saat dialihkan masih berfungsi dengan baik dan belum genap satu tahun.

2. Hak dan Kewajiban dalam Pengalihan Objek *Leasing*

Leasing merupakan bentuk perjanjian antara *lessor* dan *lessee* yang berdampak pada timbulnya hak dan kewajiban. *Lessor* dan *lessee* terikat dengan perjanjian yang mengikat keduanya sebagai undang-undang yang memiliki kekuatan hukum untuk dipatuhi.

---

[4]Wawancara dengan Fjr, Pihak Ketiga yang Menerima Pengalihan Objek *Leasing*, Tanggal 20 Mei 2020

[5] Wawancara dengan Tlh, dan Bkt pihak yang mengetahui pengalihan objek leasing, tanggal 22-23 Mei 2020

Menurut Dm (Pihak yang mengallihkan objek *leasing*) sesuai dengan perjanjian dengan pihak ketiga (Rn), maka sisa angsuran diteruskan pembayarannya oleh pihak ketiga tersebut. Dm mengatakan walaupun nama yang tercatat sebagai debitur/*lessee* adalah dirinya, tetapi motor dipakai oleh pihak ketiga (Rn) dan nantinya setelah lunas motor tersebut dimiliki Rn. Oleh karena itu kewajiban membayar angsuran diteruskan oleh Rn. Namun demikian Dm tidak lepas tangan begitu saja, tetapi terkadang membantu Rn jika ada kesulitan membayar angsuran, karena nama yang tercatat sebagai debitur masih dirinya.[6]

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Rn (penerima pengalihan objek *leasing*) yang mengatakan sesuai kesepakatan dengan Dm, maka dirinya menuruskan sisa angsuran dan motor dialihkan kepadanya. Adapun Dm menerima ganti uang muka yang dibayarkan ke FIF. Namun uang muka tersebut tidak dibayar secara kontan, yang penting angsuran diteruskan dan jangan sampai ditarik FIF. Rn mengatakan pengalihan nama tidak menjadi masalah karena BPKB masih dipegang FIF, sedangkan yang dipegang dirinya hanya STNK saja. [7]

Rn bekerja sebagai petani, dan ketika sedang tidak ada pekerjaan di sawah, Rn mencari biji kakao (cokelat) dari rumah ke rumah untuk dijual kembali pada penampung besar. Sebagian hasil dari bekerjanya digunakan untuk membayar angsuran. Pekerjaannya tersebut sangat membutuhkan

---

[6]Wawancara dengan Dm (Pihak yang Mengalihkan Objek *Leasing*) Tanggal 15 Mei 2020

[7]Wawacara dengan Rn (Pihak Ketiga yang Menerima Pengalihan Objek *leasing*), Tanggal 17 Mei 2020

sepeda motor, sehingga menerima tawaran Dm untuk meneruskan angsuran.[8]

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Rmt, warga desa Nampirejo yang mengalihkan sepeda motornya kepada Fjr, juga warga Desa tersebut. Sejak kesepakatan dengan Fjr sepeda motor sepenuhnya dimiliki dan dipakai olehnya, termasuk STNK diberikan kepada Fjr. Pembayaran angsuran dibayar oleh Fjr, sedangkan pajak motor tahun pertama ditanggung oleh Rmt, sebagai pihak yang mengalihkan sepeda motor. Adapun untuk pajak tahun berikutnya ditanggung oleh Fjr. Rmt mengambilkan BPKB untuk keperluan membayar pajak motor, karena nama yang tercatat di FIF adalah namanya. [9]

Berdasarkan wawancara dengan Fjr diketahui selain meneruskan sisa angsuran juga membayar pajak motor yang ditanggung bersama dengan Rmt. Untuk pembayaran biasanya melalui Alfa Mart atau ATM, sesuai nomor kontrak atas nama Rmt. Angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 652.000,- untuk jangka waktu 33 bulan. Selain bertani Fjr juga bekerja sebagai tukang mebeler pada usaha furnitur rumahan yang membuat meja, kursi, lemari dan sebagainya. Upah yang diterimanya dihitung secara borongan. Hasil bekerja dapat digunakan untuk mengangsur cicilan setiap bulan. [10]

---

[8]Wawacara dengan Rn (Pihak Ketiga yang Menerima Pengalihan Objek *leasing*), Tanggal 17 Mei 2020

[9]Wawancara dengan Rmt, (Pihak Kedua yang Mengalihkan Objek *Leasing*), Tanggal 18 Mei 2020

[10]Wawancara dengan Fjr, Pihak Ketiga yang Menerima Pengalihan Objek *Leasing*, Tanggal 20 Mei 2020

Menurut Tlh, dan Bkt pihak yang mengetahui peristiwa pengalihan objek *leasing*, dari segi ekonomi Fjr lebih mampu dibandingkan Rmt. Walaupun terkadang pekerjaan di mebeler sepi, namun Fjr sering diajak orang untuk bekerja di mebeler lain, atau menerima pesanan sendiri.[11]

Berdasarkan hasil wawancara di atas, kewajiban pihak ketiga yang menerima pengalihan objek *leasing* meneruskan pembayaran angsuran kepada FIF (*lessor*). Adapun pihak kedua berhak memperoleh pengembalian uang muka yang dibayar secara berangsur oleh pihak ketiga. Adapun pajak motor pajak motor ditanggung berdua, dengan perincian pajak tahun pertama ditanggung oleh pihak kedua dan pajak tahun berikutnya ditanggung oleh pihak ketiga.

3. Akibat Hukum Pengalihan Objek *Leasing* kepada Pihak Ketiga

Munculnya akibat hukum dari perjanjian *leasing* merupakan konsekuensi dari hak dan kewajiban *lessor* dan *lessee* untuk melaksanakan isi perjanjian *leasing*.

Berdasarkan wawancara dengan Dm (pihak yang mengalihkan objek *leasing*), sebenarnya mengetahui bahwa pengalihan motor kepada pihak ketiga harus mendapat izin dari pihak FIF. Namun karena angsuran tersebut sudah menunggak 2 bulan dan Dm merasa berat melanjutkan maka lebih baik ditawarkan kepada orang lain, agar tidak ditarik oleh pihak FIF. Dm kemudian menawarkannya kepada Rn dengan perjanjian angsuran diteruskan oleh Rn. Baik Dm maupun Rn mengetahui bahwa

[11]Wawancara dengan Tlh, dan Bkt pihak yang mengetahui pengalihan objek leasing, tanggal 22-23 Mei 2020

masalah akan muncul jika angsuran tidak dibayar ke FIF. Oleh karena itu, Dm meminta agar Rn jangan sampai telat membayar angsuran. Jika ada masalah hukum dengan FIF, maka akan ditanggung bersama oleh Dm dan Rn. Menurut Dm, masalah hukum dengan FIF hanya akan muncul jika angsuran tidak dibayar, dan sejauh ini tidak ada masalah dengan FIF karena angsuran oleh Rn cukup lancar. [12]

Menurut Rn (pihak ketiga yang menerima pengalihan objek *leasing*) sejak meneruskan angsuran dari Dm, belum ada masalah dengan FIF, karena rutin membayar angsuran. Walaupun pernah sampai jatuh tempo, tetapi kemudian dibayar, sehingga tidak sampai ada surat teguran dari FIF. Jika ada teguran atau peringatan, pihak pertama yang akan ditegur adalah Dm, karena nama yang tercatat sebagai debitur dalam perjanjian *leasing* adalah Dm. [13]

Rmt (pihak kedua yang mengalihkan objek *leasing*), di Desa Nampirejo mengatakan mengalihkan motor yang masih dalam proses *leasing* memang rentan masalah hukum dengan FIF karena tidak sesuai perjanjian *leasing*. Namun terpaksa dilakukan karena tidak ingin motor ditarik oleh FIF akibat menunggak angsuran. Rmt mengatakan pada intinya jangan sampai angsuran telat dibayar, dan jika akan diteruskan orang lain, maka orang tersebut harus dipercaya, dan dinilai mampu membayar angsuran, walaupun nama yang tercatat sebagai debitur masih nama debitur awal. Rmt kemudian menawarkan kepada Fjr dengan

[12]Wawancara dengan Dm (Pihak yang Mengalihkan Objek *Leasing*) Tanggal 15 Mei 2020

[13]Wawacara dengan Rn (Pihak Ketiga yang Menerima Pengalihan Objek *leasing*), Tanggal 17 Mei 2020

pertimbangan sudah kenal baik dan masih ada hubungan kerabat, serta dinilai mampu membayar angsuran. Sejak diteruskan oleh Fjr, tidak ada masalah dengan angsuran dan sampai saat ini, pihak kantor FIF tidak mengetahui bahwa motor tersebut sudah diteruskan pihak ketiga. [14]

Informasi yang sama dikatakan oleh Fjr sepanjang angsuran dibayar maka tidak akan timbul masalah hukum dengan FIF, dan jika ada maka pengurusannya diserahkan kepada Rmt, karena namanya yang tercatat sebagai debitur. Fjr juga mengatakan jika sampai terjadi penarikan motor oleh FIF dirinya merasa rugi, karena sudah mengganti uang muka kepada Rmt dan sudah membayar angsuran. Menurut Fjr dari keterangan Rmt, jika petugas FIF di lapangan sudah mengetahui pengalihan tersebut, maka dia yang akan mengurus pengalihan administrasi kontrak pengalihan objek *leasing*. [15]

Berdasarkan wawancara di atas, pengalihan objek *leasing* tanpa izin atau sepengatahuan pihak pertama (*lessor*). Pihak kedua dan pihak ketiga mengetahui resiko hukum akibat pengalihan objek *leasing* tersebut. Namun pengalihan tersebut tetap dilakukan untuk menghindari kerugian akibat ditariknya sepeda motor oleh *lessor*, dan tidak adanya pengembalian uang muka yang diterima pihak kedua. Dengan dialihkan kepada pihak ketiga, maka pihak kedua masih menerima pengembalian uang muka,

[14]Wawancara dengan Rmt, (Pihak Kedua yang Mengalihkan Objek *Leasing*), Tanggal 18 Mei 2020

[15]Wawancara dengan Fjr, Pihak Ketiga yang Menerima Pengalihan Objek *Leasing*, Tanggal 20 Mei 2020

walaupun pembayarannya oleh pihak ketiga dilakukan dengan cara diangsur.

C. Analisis Pengalihan Sepeda Motor kepada Pihak Ketiga dalam Status *Leasing* di Kecamatan Batanghari

Setelah data tentang pengalihan sepeda motor kepada pihak ketiga dalam status *leasing* di Kecamatan Batanghari diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak pengalih *leasing* dan pihak ketiga yang menerima, maka pada bagian ini akan dilakukan analisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Analisis dijabarkan sesuai dengan pokok-pokok temuan penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Objek *Leasing* yang Dialihkan kepada Pihak Ketiga

Berdasarkan temuan di lapangan, jenis objek *leasing* yang dialihkan kepada pihak ketiga adalah sepeda motor. Pihak kedua (*lessee*) mengalihkan sepeda motor kepada pihak ketiga, di tengah proses angsuran yang belum selesai. Alasan pengalihan tersebut karena khawatir sepeda motor ditarik oleh *lesseor* (FIF) karena *lessee* kesulitan dana untuk meneruskan angsuran. Bagi *lessee* mengalihkan sepeda motor kepada pihak merupakan opsi yang lebih menguntungkan, karena masih ada harapan pengembalian uang muka dari pihak ketiga. Berbeda ketika sepeda motor tersebut ditarik oleh *lessor*, maka uang muka yang dibayarkan hangus.

Berdasarkan hasil penelitian pihak ketiga menerima pengalihan sepeda motor didasarkan pada faktor kedekatan hubungan atau masih ada

hubungan kekerabatan. Selain itu, pihak ketiga tidak diharuskan mengganti uang muka secara kontan kepada pihak kedua, tetapi dapat diangsur. Faktor lainnya pihak ketiga mengetahui kelayakan kondisi sepeda motor pada saat dialihkan, dan ada kebutuhan untuk memiliki sepeda motor untuk kegiatan sehari-hari. Bagi pihak ketiga pilihan meneruskan angsuran dari pihak kedua lebih ringan dari segi pendanaan dibandingkan membeli secara kontan.

Dilihat dari hukum ekonomi syariah, sewa guna usaha *(leasing)* syariah adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi *(finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi *(operating lease*) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran sesuai dengan prinsip syariah.[16]

Penerapan *leasing* dalam hukum ekonomi Syariah menggunakan akad *al-ijarah al-muntahia bit-tamlik (financial lease with purchase option)*, yaitu sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa.[17]

Perpaduan antara akad jual beli dan sewa dikenal dengan *hybrid contract* (*akad murakkabah*) yaitu kesepakatan dua pihak untuk melaksana- kan suatu muamalah yang meliputi dua akad atau lebih, misalnya akad jual beli dengan ijarah, akad jual beli dengan hibah dan

---

[16]Andri Soemitra, *Bank dan Lembaha.*, h. 364

[17]Muhammad Syafi`i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 118

seterusnya, sehingga semua akibat hukum dan akad-akad gabungan itu, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya, dianggap satu kesatuan yang tak dapat dipisah-pisahkan, yang sama kedudukannya dengan akibat hukum dan satu akad.[18]

Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan Hambali berpendapat bahwa hukum *hybrid contract* adalah sah dan dibolehkan menurut syariat Islam. Ulama yang membolehkan beralasan bahwa hukum asal dan akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya.[19]

Menurut Imron Rosyadi contoh penggunaan *hybrid contract* (*akad murakkabah*) dalam transaksi Syariah seperti akad pembiayaan talangan haji, dimana ada dua akad yang digabung menjadi satu yaitu *akad qardh* (utang piutang) dengan akad *ijarah* (jasa pengurusan haji). Contoh lainnya seperti akad *leasing* syariah, atau IMBT (*Ijarah Muntahiyah bi Tamlik*), yang rnenggabungkan akad ijarah (sewa aset) dengan akad bi bah atau jual beli aset pada akhir akad. [20]

Berdasarkan akad *al-ijarah al-muntahia bit-tamlik* maka lessor bertindak sebagai pemberi sewa (*mu'jir*), sedangkan *lessee* bertindak sebagai penyewa (*musta`jir*). Kepemilikan terhadap objek *leasing* hanya

---

[18] Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 22

[19]Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori ke Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 111

[20]Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan.*, h. 23

akan beralih kepada pihak *lessee* (penyewa) di akhir masa sewa melalui opsi hibah atau jual beli.

Objek *leasing* jika dilihat dari akad *al-ijarah al-muntahia bit-tamlik* adalah manfaat dari benda yang disewa, bukan zat dari benda itu sendiri. Artinya selama masa sewa (*leasing*), kepemilikan atas benda berada di pihak *lessor*, sedangkan pemakai manfaat adalah pihak *lessee*.

Menurut Harun, objek *ijarah* adalah manfaat penggunaan aset bukan penggunaan asset itu sendiri. Manfaat harus bisa dinilai dan pemenuhan manfaat itu diperbolehkan oleh syara'. Kemampuan untuk memenuhi manfaat harus nyata dan dijelaskan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan ketidaktahuan yang berakibat terjadi sengketa.[21]

Menurut Perpres No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, *leasing* atau sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi untuk digunakan oleh penyewa usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.[22]

Bentuk *leasing* yang paling sering digunakan antara lain adalah *leasing* dengan hak opsi *(fnance lease)* dan *leasing* tanpa hak opsi *(operatng lease).*[23] Menurut Andri Soemitra kegiatan *leasing* ada 2, sewa pembiayaan *(finance lease)* serta jual dan sewa-balik *(sate and leaseback*).

---

[21] Harun, *Fiqh Muamalah*, h. 124

[22]Perpres No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Pasal 1 Ayat 5

[23]Admiral, Aspek Hukum Kontrak *Leasing* dan Kontrak *Financing*, *Jurnal UIR Law Review* Volume 02, Nomor 02, Oktober 2018, h. 399

Sewa pembiayaan *(finance lease)* adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang oleh perusahaan pembiayaan untuk digunakan debitur selama jangka waktu tertentu, yang mengalihkan secara substansial manfaat dan risiko atas barang yang dibiayai. Adapun kegiatan jual dan sewa-balik *(sale and leaseback)* adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penjualan suatu barang oleh debitor kepada perusahaan pembiayaan yang disertai dengan menyewa-pembiayaankan kembali.[24]

Jenis *leasing* yang ditemukan dalam pengalihan sepeda motor kepada pihak ketiga dalam penelitian ini termasuk kategori *financial leasing*, dimana di akhir masa *leasing* diberikan hak pilih (opsi) bagi *lessee* untuk memiliki barang modal tersebut dengan jalan membelinya dengan harga yang ditetapkan bersama. Status sepeda motor selama dalam proses angsuran merupakan sepeda motor sewaan yang hak pakainya ada di pihak *lesse*, sedangkan kepemilikan bendanya ada pada pihak *lessor*.

Jangka waktu *leasing* ditentukan oleh pihak *lessee* dan *lessor* sesuai dengan kesepakatan kedua pihak tersebut. Dalam hal ini, pilihan jangka waktu merupakan faktor yang dapat berpengaruh terhadap kemampuan *lessee* untuk memenuhi kewajiban angsuran. Pilihan jangka waktu yang pendek berdampak pada besarnya nominal angsuran yang harus dibayarkan oleh *lessee* setiap bulannya. Sedangkan jangka waktu yang panjang berdampak pada kondisi sepeda motor di akhir angsuran.

---

[24]Andri Soemitra, *Bank dan Lembaha Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 365-567

2. Hak dan Kewajiban dalam Pengalihan Objek *Leasing*

Perjanjian atau akad, termasuk perjanjian *leasing* menimbulkan hak dan kewajiban para pihak yang membuatnya. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1338 ayat (1) menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.[25]

Hak dan kewajiban dalam objek *leasing* berkaitan dengan hak *maali* (hak yang berhubungan dengan harta), seperti hak penjual terhadap harga barang yang dijualnya dan hak pembeli terhadap barang yang dibelinya atau hak orang yang menyewakan terhadap uang sewa atas benda yang disewakannya dan hak penyewa terhadap manfaat atas benda yang disewanya.[26] Hak *maali* berkaitan dengan *taklif* (*iltizam*, keharusan) yang diterapkan pada manusia baik yang berhubungan dengan *maal* (harta) seperti penunaian utang, atau pun mewujudkan tujuan tertentu, seperti seseorang yang harus menjalankan tugasnya.[27]

Perjanjian *leasing* memuat rincian pasal berisi hak dan kewajiban kedua pihak, perjanjian atau kontrak baku dalam *leasing* memuat secara rinci tentang jenis transaksi *leasing*, nama dan alamat masing-masing pihak, nama, jenis, tipe dan lokasi penggunaan barang modal, harga perolehan, nilai pembiayaan *leasing*, angsuran pokok pembiayaan imbalan

---

[25]KUHPerdata Pasal 1338 ayat (1)

[26] Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 62

[27]Fauzi, *Teori Hak, Harta dan Istislahi Serta Aplikasinya dalam Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 21

jasa *leasing*, nilai sisa, simpanan jaminan dan ketentuan asuransi atas barang modal yang di-*lease* dan masa berlaku *leasing*. [28]

Berdasarkan ketentuan di atas maka pihak *lessor* dan *lessee* terikat dengan isi perjanjian dan harus mematuhinya. *Lessor* memiliki hak *maali*, yaitu hak memperoleh kompensasi harta atas manfaat yang disewa oleh *lessee*. Adapun *lessee* memperoleh hak menggunakan manfaat dari benda yang disewa.

Berdasarkan temuan di lapangan, *lessee* sebagai pihak kedua masih terikat perjanjian dengan *lessor* (pihak pertama) walaupun objek *leasing* dialihkan kepada pihak ketiga, karena perjanjian antara *lessee* dan *lessor* tidak dapat dibatalkan sepihak. Walaupun *lessee* sudah mengalihkan manfaat sepeda motor kepada pihak ketiga, namun identitas yang tercatat dalam data perjanjian pokok dengan *lessor* adalah nama pihak kedua, sehingga secara adminitrasi seluruh kewajiban pembayaran tercatat atas nama pihak kedua.

Pembuatan kontrak ditujukan untuk memberikan perlindungan bagi para kontraktan. Adanya perlindungan itu berasal dari kepatuhan masing-masing kontraktan untuk melaksanakan syarat, kewajiban, dan hak sebagaimana tertuang dalam kontrak. Kehendak untuk mematuhi isi kontrak tersebut bersumber dan adanya perikatan (hubungan hukum)

[28]Marhaeni Ria Siombo, *Lembaga Pembiayaan dalam Perspektif Hukum*, (Jakarta, Unika Atma Jaya, 2019), h. 38

akibat adanya kesepakatan para kontraktan. Isi kontrak dapat mengenai perdagangan barang dan/atau jasa. [29]

Dalam hukum ekonomi Islam, pengakuan terhadap hak berimplikasi pada perlindungan hak sebagai penjabaran dan ajaran dan prinsip keadilan. Demi keadilan diperlukan kekuatan atau kekuasaan untuk melindungi dan menjamin terpenuhinya hak. Tanpa jaminan seperti ini, pelanggaran dan pelecehan hak orang lain berkembang pesat. Ulama fikih berpendapat, bahwa hak itu harus digunakan untuk hal-hal yang disyariatkan oleh Islam. Atas dasar ini seseorang tidak diperbolehkan menggunakan haknya, apabila merugikan atau membawa *mudarat* kepada orang lain, baik perorangan maupun masyarakat, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja.[30]

Berdasarkan pendapat di atas, pengalihan objek *leasing* seharusnya tidak mengabaikan hak pihak pertama sebagai pemberi sewa (*lessor*). Dalam hal ini, hak *lessor* memperoleh kompensasi merupakan implikasi dari keabsahan hak yang diakui berdasarkan transaksi yang disepakati.

Adapun hak dan kewajiban pihak ketiga dalam pengalihan objek *leasing* muncul setelah adanya perjanjian dengan pihak kedua. Hak dan kewajiban tersebut secara administratif tidak berkaitan dengan *lessor* sebagai pihak pertama, karena *lessor* tidak dilibatkan dalam pengalihan kepada pihak ketiga. Namun komitmen pihak ketiga dalam meneruskan angsuran berdampak pada kelangsungan perjanjian pihak kedua dengan

---

[29]Ahmad Rizki Sridadi, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2009), h. 18

[30]Gemala Dewi, *Hukum Perikatan*., h. 67

pihak pertama, karena jika angsuran tidak dibayar, maka termasuk tindakan wanprestasi yang berakibat pada pelanggaran hak lessor.

3. Akibat Hukum Pengalihan Objek *Leasing* kepada Pihak Ketiga

Akibat hukum berkaitan dengan timbulnya hak dan kewajiban dan para pihak. Kontrak *leasing* sebagai kontrak *innominaat* yang diatur secara teknis dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Perindustrian, dan Perdagangan Nomor: Kep-122/MK/IV/2/1974, Nomor: 32/M /SK/2/1974, dan Nomor: 30/ KPB/I/ 1974 tentang Perizinan Usaha *Leasing*, masih tetap berlaku sebagai pedoman dalam kegiatan usaha *leasing*, selain peraturan terbaru Perpres No. 9 Tahun 2009.[31]

Akibat hukum dari pengalihan objek *leasing* mengikuti dari isi dari penjanjian antara *lessor* dan *lessee*. Akibat hukum tersebut bersifat memaksa kedua pihak untuk melaksanakan isi perjanjian. Dengan demikian jika muncul wanprestasi dari salah satu pihak, maka akibat hukum yang diterimanya dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan isi perjanjian.

Berdasarkan temuan di lapangan, *lessor* sebagai pihak pertama tidak dilibatkan dalam proses pengalihan sepeda motor kepada pihak ketiga. Alasannya karena pihak kedua menghindari kerumitan administrasi, dan survey oleh FIF (*lessor*) terhadap kelayakan pihak ketiga yang akan meneruskan angsuran. Pihak kedua dan pihak ketiga mengetahui bahwa tindakan yang dilakukan menyalahi perjanjian dengan *lessor*, namun tetap

[31]Marhaeni Ria Siombo, *Lembaga Pembiayaan.*, h. 38

dilakukan karena khawatir sepeda motor ditarik oleh FIF. Selain itu, kesanggupan pihak ketiga untuk meneruskan angsuran, dan kedekatan hubungan merupakan faktor lain yang menjadi penyebab pengalihan sepeda motor.

Dilihat dari hukum ekonomi Syariah, Penerapan akad *ijarah muntahiyah bi tamlik* (IMBT) dalam *leasing* syariah mengandung arti bahwa secara hukum objek *leasing* adalah milik dari *leesor* (perusahaan *leasing*) sebelum beralih kepemilikannya kepada *lessee* (penyewa) melalui skema hibah atau jual beli. Dalam akad *ijarah*, penyewa hanya memiliki manfaat dari benda yang disewa, sedangkan zat dari benda tersebut milik dari pemberi sewa.

Pembiayaan menggunakan akad *al-ijarah al-muntahia bit-tamlik*, menurut Fatwa DSN No: 09/DSN-MUI/IV/2000 berimplikasi pada kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa: membayar sewa atau upah *(ujrah)* dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai akad (kontrak).[32]

Dalam Fatwa Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 disebutkan pihak yang melakukan *al-ijarah al-muntahiah bi al-tamlik* harus melaksanakan akad *ijarah* terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa *ijarah* selesai. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan

[32] Fatwa DSN No: 09/DSN-MUI/IV/2000

melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. [33]

Berdasarkan Fatwa DSN di atas, pemindahan kepemilikan terhadap objek leasing, hanya dapat dilakukan setelah masa *ijarah* selesai. Selama masa *leasing*, *lessee* sebagai penyewa harus bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang. *Lessee* (penyewa) tidak boleh menjual atau mengalihkan objek *leasing* kepada pihak lain tanpa izin dari *lessor*. Isi perjanjian antara *lessor* dan *lessee* bersifat mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang terlibat dalam akad. Hal ini sebagaimana dipahami dari Hadis sebagai berikut:

وَالمسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترميذي)

Orang-orang muslim terikat dengan syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal, atau menghalalkan yang haram. [34]

Ekonomi Syariah menuntut komitmen pihak yang bertransaksi untuk menjalankan kesepakatan dengan adil dan tidak merugikan pihak lain, sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Quran sebagai berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. (Q.S. Al-Maidah (5): 1)[35]

Islam memberikan jaminan pelaksanaan terhadap konsekuensi yang timbul dari berbagai kontrak ataupun transaksi yang di dalamnya disepakati

[33] Fatwa DSN Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002
[34]At-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, Jilid II, (Beirut: Dar al- Fikr, 1978), h. 403
[35]Q.S. Al-Maidah (5): 1)

adanya syarat-syarat tertentu. Sebuah transaksi mengikat setiap pihak untuk melaksanakan kesepakatan akhir yang dirumuskan dalam transaksi itu, terutama apabila transaksi tersebut dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu.[36]

Berdasarkan pendapat di atas, pengalihan objek *leasing* tanpa izin dari pihak *lessor* tidak dibenarkan dalam hukum ekonomi Syariah, karena objek *leasing* merupakan milik dari perusahaan *leasing* yang menyewakan kepada nasabah/*lessee*, sehingga tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa izin dari *lessor*.

Pengalihan objek *leasing* kepada pihak ketiga tanpa izin dari lessor dapat dikategorikan sebagai tindakan wanprestasi. Menurut Fatwa DSN – MUI NO: 129/DSN-MUI/VII/2019 Tentang Biaya Riil sebagai *Ta'widh* akibat Wanprestasi, yang disebut wanprestasi atau cidera janji adalah melakukan sesuatu yang tidak boleh/tidak semestinya dilakukan (*al-ta'addi*), tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan (*al-taqshir*), atau menyalahi apa yang telah disepakati (*mukhalafat al-syuruth*) yang dapat berupa: tidak membayar kewajiban sama sekali, membayar kewajiban tepat waktu tapi jumlahnya kurang dari yang disepakati, membayar kewajiban dengan jumlah yang sesuai dengan kesepakatan tapi melampaui waktu yang disepakati, membayar kewajiban melampaui waktu yang disepakati dengan jumlah yang kurang dari yang disepakati, meliputi antara lain tidak menunaikan kewajiban baik berupa utang (*al-dain*), *ujrah*, realisasi bagi hasil atas keuntungan usaha yang nyata-nyata menjadi hak

[36]Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 108

LKS maupun kerugian akibat dari tidak jadinya akad yang didahului pemesanan (*wa`da*) pembelian barang.[37]

Berdasarkan fatwa di atas, pengalihan objek leasing kepada pihak ketiga dikategorikan sebagai wanprestasi karena debitur melakukan sesuatu yang tidak boleh atau tidak semestinya dilakukan (*al-ta'addi*). Hal ini karena salah satu klausula penting dalam perjanjian *leasing* yang menjadi pegangan *lessor* untuk keamanan investasinya, adalah klausula larangan pengalihan obyek *leasing* selama obyek *leasing* masih dalam ikatan perjanjian *leasing*.

Secara hukum ketika pihak kedua (*lessee*) menandatangani perjanjian *leasing* dengan sadar dan tanpa paksaan, maka ia merupakan subjek hukum yang terikat dengan isi perjanjian yang ditandanganinya. Hal ini berarti walaupun sepeda motor dialihkan kepada pihak ketiga, pihak kedua tersebut tetap terikat perjanjian dengan *lessor* selama masa perjanjian tersebut masih berlaku, atau tidak ada perubahan perjanjian dengan *lessor*.

Tindakan wanprestasi jika mengacu kepada ketentuan dalam KUP Perdata dapat ditemukan dalam Pasal 1244 yang menyebutkan debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu

[37]Fatwa DSN –MUI NO: 1 29/DSN-MUI/VII/2019 Tentang Biaya Riil sebagai *Ta'widh* akibat Wanprestasi

hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.[38]

Tindakan wanprestasi oleh pihak kedua dalam pengalihan objek *leasing* merupakan bentuk pelanggaran yang dapat dikenai sanksi hukum, karena dapat mengabaikan hak dan kepentingan pihak lain. *Lessor* dapat mengirim somasi (surat pemberitahuan) bahwa *lessee* harus memenuhi prestasi atau kewajiban yang tertunda pada tanggal yang telah ditetapkan dalam surat somasi tersebut.

Somasi adalah teguran dan si kreditor kepada si debitor agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati bersama. Somasi lahir karena debitor wanprestasi.[39] Pemberian somasi bertujuan untuk memberi kesempatan kepada pihak kedua (*lessee*) untuk menghentikan tindakan wanprestasi yang dilakukannya dan menghindari sengketa hukum secara litigasi. Cara ini efektif untuk menyelesaikan sengketa sebelum perkara diajukan ke pengadilan, sehingga kedua pihak terhindar dari sengketa hukum di pengadilan.

Jika setelah diberi somasi, pihak *lessee* tidak juga melaksanakan kewajibannya, maka tindakan selanjutnya adalah menarik kembali barang modal yang menjadi objek *leasing* dengan membebankan biaya penarikan kepada *lessee*. Akibatnya *lessee* kehilangan hak untuk menggunakan barang modal tersebut, bahkan pihak *lessor* dapat mengakhiri perjanjian

---

[38] KUH Perdata Pasal 1244

[39] Muhammad Teguh Pangestu, Pokok-Pokok Hukum Kontrak, (Makasaaar: Social Politic Genius (SIGn), 2019), h. 126

secara sepihak dan segala biaya yang timbul akibat dari hal tersebut merupakan beban pihak *lessee*.[40]

Berdasarkan analisis terhadap temuan penelitian dapat dikemukakan bahwa pengalihan objek *leasing* kepada pihak ketiga akan merugikan *lessor* (perusahaan *leasing*) dan berpotensi memperoleh teguran (somasi) bahkan gugatan. Hal tersebut berakibat risiko hukum baik secara perdata. Perjanjian antara *lessor* dan *lessee* bersifat bersifat memaksa (imperatif), karena perjanjian yang telah dibuat secara sah oleh kedua belah pihak berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (asas *pacta sunt servanda*).

Walaupun sepeda motor sudah berpindah tangan kepada pihak ketiga, debitur yang telah melakukan kontrak perjanjian kepada perusahaan *leasing* tetap bertanggung jawab dalam pelunasan hutang tersebut, karena pengalihan dilakukan di bawah tangan tanpa sepengetahuan pihak *lessor*. Pengalihan tersebut melangggar klausula dalam perjanjian *leasing* yang menjadi pegangan *lessor* untuk keamanan investasinya, yaitu larangan pengalihan obyek *leasing* selama obyek *leasing* masih dalam ikatan perjanjian *leasing.* Berbeda jika pengalihan tersebut dilakukan secara sah, atau dengan melakukan pembaharuan perjanjian kredit antara pihak *leasing* dengan pihak ketiga, maka yang berkewajiban membayarnya adalah debitur yang baru.

---

[40]Aprilianti, Perjanjian Sewa Guna Usaha antara Lessee dan Lessor , *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5 No.3, September – Desember 2011, h. 321

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Perjanjian antara *lessor* dan *lessee* harus laksanakan dengan itikad baik, tidak bertentangan dengan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Perjanjian antara *lessor* dan *lessee* bersifat bersifat memaksa (imperatif), karena perjanjian yang telah dibuat secara sah oleh kedua belah pihak berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (asas *pacta sunt servanda*).

Pengalihan objek *leasing* kepada pihak ketiga berpotensi memperoleh teguran (somasi) bahkan gugatan. Hal tersebut berakibat risiko hukum baik secara perdata mapun pidana. Jika setelah diberi somasi, pihak *lessee* tidak juga melaksanakan kewajibannya, maka tindakan selanjutnya adalah menarik kembali barang modal yang menjadi objek *leasing* dengan membebankan biaya penarikan kepada *lessee*. Apabila perusahaan *leasing* meranggapan terdapat kerugian pada transaksi yang dilakukan debitur dengan pihak ketiga, maka perusahan *leasing* dapat menegur (somasi), menuntut ganti rugi, bahkan melaporkan ke kepolisian. Laporan perusahaan *leasing* didasarkan pada dugaan penggelapan oleh debitur.

B. Saran

1. Pengalihan objek *leasing* kepada pihak ketiga hendaknya dilakukan secara legal dengan melibatkan pihak pertama, sehingga hak dan kewajiban

masing-masing pihak dapat terjaga dan menghindari terjadinya sengketa hukum di pengadilan.

2. Pihak yang terlibat dalam pengalihan objek *leasing* hendaknya tetap berkomitmen untuk membayar angsuran kepada *lessor* untuk menghindari kerugian yang ditanggung *lessor* yang berkaibat pada somasi, dan gugatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia, 2012

Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018

Agnes Sawir, Kebijakan pendanaan dan kestrukturisasi perusahaan, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014

Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gramedia, 2016

Ahmad Rizki Sridadi, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Surabaya: Airlangga University Press, 2009

Amiruddn, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012

Andri Soemitra, *Bank dan Lembaha Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2017

Aprilianti, Perjanjian Sewa Guna Usaha antara Lessee dan Lessor , *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5 No.3, September – Desember 2011

At-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, Jilid II, Beirut: Dar al- Fikr, 1978

Budy Bhudiman, Perlindungan Hukum bagi Kreditur dalam Perjanjian Leasing pada PT. Era Cepat Transportindo, Jurnal *Yustisi* Vol. 3 No. 2 September 2016

Burhan Bungin, *Metedelogi Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga University Press, 2001

Bustari Muchtar etl., *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Kencana, 2016

Fatwa DSN No: 09/DSN-MUI/IV/2000

Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah Un‘versity Press,2017

Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003

Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah*, Jakarta: Kencana, 2017

Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah* Bandung: Pustaka Setia, 2012

Keputusan Mentri Keuangan NO.1169/KKM.01/1991

KUHPerdata

Marhaeni Ria Siombo, *Lembaga Pembiayaan dalam Perspektif Hukum*, Jakarta, Unika Atma Jaya, 2019

Miranda Nasihin, *Segala Hal tentang Hukum Lembaga Pembiayaan*, Yogyakarta: Buku Pintar, 2012

Muhammad Nazir, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009

Muhammad Syafi`i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001

Nurul Huda dan Muhammad Heyka, *Lembaga Keuangan Islam, Tinjauan Teoretis dan Praktis*, Jakarta: Kencana, 2017

Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, Yogyakarta: LkiS, 2008 99

Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: per-03/bl/2007 Tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah

Perpres No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kulaitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010

Suratman, dan Phiips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2014

Tim YLBHI, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Jakarta: YLBHI, 2007

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, Penerjemah: Muhammad Afifi, dan Abdul Hafiz; Jakarta: Almahira, 2010

Yusnedi Achmad, *Aspek Hukum dalam Ekonomi*, Yogyakarta: Deepublish, 2019

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Sinar Grafika, 2012

LAMPIRAN - LAMPIRAN

PENGALIHAN SEPEDA MOTOR KEPADA PIHAK KETIGA DALAM STATUS *LEASING* DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH DI KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

A. Wawancara

1. Wawancara dengan Pihak *Lesse* (Penyewa Guna Usaha) dan Pihak Ketiga

   1. Apa jenis sepeda motor yang menjadi objek *leasing* dan dialihkan kepada pihak ketiga?
   2. Apa alasan pengalihan objek *leasing* kepada pihak ketiga?
   3. Siapa pihak ketiga yang menerima pengalihan objek *leasing*?
   4. Apakah pengalihan objek *leasing* tersebut memperoleh izin dari perusahaan *leasing* (*lessor)*?
   5. Bagaimana tata cara pengalihan objek *leasing* sesuai perjanjian antara *lesse* (penyewa guna usaha/debitor) dan *lessor* (perusahaan *lesing*)?
   6. Apa hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam pengalihan objek *leasing*?
   7. Apa akibat hukum pengalihan objek *leasing* kepada pihak ketiga tanpa izin dari pihak *lessor*?
   8. Selama objek *leasing* berada di pihak ketiga, siapa yang memenuhi kewajiban pembayaran kepada pihak *lessor*?
   9. Jika terjadi tuntutan dari pihak *lessor* siapa yang bertanggung jawab terhadap tuntutan tersebut?

2. Wawancara dengan Saksi

1. Apa jenis sepeda motor yang menjadi objek *leasing* dan dialihkan kepada pihak ketiga?
2. Apakah transaski pengalihan objek *leasing* tersebut diperkuat dengan bukti tertulis?
3. Apa alasan pihak pertama (debitur/*lesse*) mengalihkan sepeda motor kepada pihak ketiga?
4. Apakah pengalihan sepeda motor tersebut memperoleh izin dari perusahaan *leasing*?
5. Bagaimana kewajiban para pihak dalam transkasi pengalihan objek *leasing*?

Metro, 10 Maret 2020
Penulis

Yogi Yunianto
NPM. 14125139

Pembimbing I

Siti Zulaikha, S.Ag., MH
NIP. 197206111998303 2 001

Pembimbing II

Sainul, SH. MA
NIP: 196807062000 03 1004

PENGALIHAN SEPEDA MOTOR KEPADA PIHAK KETIGA DALAM STATUS *LEASING* MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)

Outline

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN

PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINALITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Pertanyaan Penelitian

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

D. PenelitianRelevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. *Leasing*

1. Pengertian *Leasing*
2. Syarat-syarat *Leasing*
3. Hak dan Kewajiban para Pihak akibat *Leasing*

B. Pengalihan Objek *Leasing*

1. Pengertian Pengalihan Objek *Leasing*
2. Tata Cara pengalihan Objek *Leasing*

a. Pengalihan Objek *Leasing*yang dilarang
b. Pengalihan Objek *Leasing*yang diperbolehkan
3. Akibat Hukum Pengalihan Objek Leasing
C. *Leasing* dalam Hukum Islam
1. Pengertisan *Leasing* dalam Hukum Islam
2. Dasar Hukum *Leasing* dalam Hukum Islam
3. Syarat dan Rukun *Leasing* dalam Hukum Islam
4. Pengalihan Objek *Leasing* dalam Hukum Islam
BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis dan sifat Penelitian
B. Sumber Data
C. Metode Pengumpulan Data
D. Teknik Analisis Data
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A.Deskripsi Lokasi Penelitian
1. Sejarah SingkatKecamatan Batanghari
2. Visi, dan Misi Kecamatan Batanghari
3. Kondisi Geografis Kecamatan Batanghari
4. Keadaan Penduduk Kecamatan Batanghari
B.Pengalihan Sepeda Motor Kepada Pihak Ketiga dalam status *leasing*di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur
C.Analisis Pengalihan Sepeda Motor dalam status *leasing*kepada Pihak Ketiga di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Metro, 21 Oktober 2019
Mahasiswa Peneliti

Yogi Yunianto
NPM. 14125139

Pembimbing I

Siti Zulaikha, S.Ag., MH
NIP. 197206111998303 2 001

Pembimbing II

Sajiun, SH. MA
NIP: 196807062000 03 1004

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

No. B-1167/In.28.2/J-1/Ety/PP.00.9/09/2019

Proposal Skripsi dengan Judul: GADAI SEPEDA MOTOR KREDIT DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur), disusun Oleh: YOGI YUNIANTO, NPM: 14125139, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Seminar Proposal Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Kamis/06 September 2019.

TIM PEMBAHAS:

Ketua/Moderator	: Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH	(.....)
Pembahas I	: Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag	(.....)
Pembahas II	: Imam Mustofa, M.S.I	(.....)
Sekretaris	: Muqtashidin F. Syakirin, M.E.Sy	(.....)

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

SAHRUL, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0519/In.28/D.1/TL.00/05/2020
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
CAMAT BATANGHARI
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0518/In.28/D.1/TL.01/05/2020, tanggal 06 Mei 2020 atas nama saudara:

Nama	:	**YOGI YUNIANTO**
NPM	:	14125139
Semester	:	12 (Dua Belas)
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BATANGHARI, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENGALIHAN SEPEDA MOTOR KEPADA PIHAK KETIGA DALAM STATUS LEASING DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH DI KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 06 Mei 2020
Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan,

Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0518/In.28/D.1/TL.01/05/2020

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari`ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama	:	**YOGI YUNIANTO**
NPM	:	14125139
Semester	:	12 (Dua Belas)
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syari`ah

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di BATANGHARI, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENGALIHAN SEPEDA MOTOR KEPADA PIHAK KETIGA DALAM STATUS LEASING DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH DI KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 06 Mei 2020

Mengetahui,
Pejabat Setempat

KECAMATAN BATANGHARI
ROHMAN, S
Pembina
NIP 19720112 193303 ...

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan,

Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara, 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung Tlp. 0725-41507
Website: www.metrouniv.ac.id email: iain@metro.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Yogi Yunianto
NPM : 14125139
Fakultas/Jurusan :Syariah/HESy
Semester/TA :XI/2020

No	Hari Tanggal	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
1	24-06-2020	✓		1. Sertakan BAB 1-3 sebagai bahan konektivitas 2. Lampirkan Out Line 3. BAB 4. B. 1-3 terjadi pengulangan cerita	
	4-07-2020	✓		1. Perbaiki sebagaimana catatan yang lalu 2. Lengkapi unsur-unsurnya.	

Pembimbing 1

Siti Zulaikha, S.Ag., MH
NIP. 197206111998303 2 001

Mahasiswa

Yogi Yunianto
NPM. 14125139

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki. Hajar Dewantara, 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung Tlp. 0725-41507
Website: www.metrouniv.ac.id email:iain@metro.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Yogi Yunianto
NPM : 14125139

Fakultas/Jurusan :Syariah/HESy
Semester/TA :XI/2020

No	Hari Tanggal	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
			√	Bab IV - V ACC. Langsung ke Pbb. I. untuk konsulpas.	

Pembimbing II

Sainul, SH. MA
NIP: 196807062000 03 1004

Mahasiswa

Yogi Yunianto
NPM. 14125139

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507, faksimili (0725)47296, website www.syariah.metrouniv.ac.id E-mail syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Yogi Yunianto**
NPM : 14125139

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XI / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	18/3 2020		ACC APD, lanjutkan penelitian dan pembahasan.	

Dosen Pembimbing I

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Mahasiswa Ybs.

Yogi Yunianto
NPM. 14125139

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507, faksimili (0725)47296, website: www.syariah.metrouniv.ac.id,E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Yogi Yunianto**
NPM : 14125139

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XI / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		V	ACC untuk dikonsultasikan kpd pbb. I.	

Dosen Pembimbing II

Saimul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs.

Yogi Yunianto
NPM. 14125139

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507, faksimili (0725)47296, website: www.syariah.metrouniv.ac.id,E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Yogi Yunianto**
NPM : 14125139

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XI / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	18/02/2020		Perbaiki Bab III. Lanjutkan APD	

Dosen Pembimbing I

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Mahasiswa Ybs.

Yogi Yunianto
NPM. 14125139

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507, faksimili (0725)47296, website: www.syariah.metrouniv.ac.id,E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Yogi Yunianto** Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
NPM : 14125139 Semester / TA : XI / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	23/ 12		- Ada bp kasus? metode apa? jelaskan dulu bmu kpd pihak mana saja dan siapa/ informannya? → apakah perlu purposive? - sumber data sekunder yang saya tidak perlu di pilah pd 3 sumber tanpa - rumusan adalah pejelas lbh rinci dri lapan	

Dosen Pembimbing I

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Mahasiswa Ybs.

Yogi Yunianto
NPM. 14125139

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki. Hajar Dewantara, 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampumg Tlp. 0725-41507
Website: www.metrouniv.ac.id. email:iain@metro metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Yogi Yunianto
NPM : 14125139

Fakultas/Jurusan :Syariah/HESy
Semester/TA :XI/2019

No	Hari Tanggal	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
				Bentuk Akibat hukum dari pengakuan bersih Lesif dkt pihak 3 tanpa sepengetahuan dari pihak lesif tidak/belum ada. munculkan di LB.	
				Implikasi Hukum dg LB sifatnya umum..	
				Bab. I Acc	
				Bab II Acc	
				Bab III Acc.	
				Lanjutkan Pbb. I.	

Pembimbing II

Sainul, SH. MA
NIP: 196807062000 03 1004

Mahasiswa

Yogi Yunianto
NPM. 14125139

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki. Hajar Dewantara, 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampumg Tlp. 0725-41507
Website: www.metrouniv.ac.id. email:iain@metro metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Yogi Yunianto
NPM : 14125139

Fakultas/Jurusan :Syariah/HESy
Semester/TA :XI/2019

No	Hari Tanggal	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
	29/10 '19			acc outline lanjutkan bimbingan I-III	
	9/2 2019			Bab II → sept lebih di perdalam sumber Data primer! Bab III → hrs sesuai implementatif. sumber Data primer seperti apa di peroleh di mana atas dasar metode apa? Bahan² hukum yg kita's apakah cara di gunakan? wawancara siapa? analisis → sept apa penggunaan?	

Pembimbing 1

Siti Zulaikha, S.Ag., MH
NIP. 197206111998303 2 001

Mahasiswa

Yogi Yunianto
NPM. 14125139

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507, faksimili (0725)47296, website: www.syariah.metrouniv.ac.id,E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Yogi Yunianto**
NPM : 14125139

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XI / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	22-10-2019	✓	Outline/ACC Skripsi	

Dosen Pembimbing II

Sainul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs.

Yogi Yunianto
NPM. 14125139

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki. Hajar Dewantara, 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampumg Tlp. 0725-41507
Website: www.metrouniv.ac.id. email:iain@metro metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Yogi Yunianto
NPM : 14125139

Fakultas/Jurusan :Syariah/HESy
Semester/TA :XI/2019

No	Hari Tanggal	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
				Judul: - Gadai tidak berlaku sifatnya perorangan bukan lembaga BMT. - Gadai dalam Hukum Adat tidak ada dalam masyarakat. → Saran judul: " Mengalihkan sepeda Motor Kpt pelak ke 3 dalam status leasing ditinjau dari HESy. Konsultasi ke PBB I.	

Pembimbing II

Sainul, SH. MA
NIP: 196807062000 03 1004

Mahasiswa

Yogi Yunianto
NPM. 14125139

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
IAIN METRO
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507, Faks (0725) 47296, Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-612/In.28/S/U.1/OT.01/07/2020

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama	: Yogi Yunianto
NPM	: 14125139
Fakultas / Jurusan	: Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 14125139.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 02 Juli 2020
Kepala Perpustakaan

Drs. Mokhtandi Sudin, M.Pd
NIP. 195808311981030100 1

Foto Penelitian

THINK

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yogi Yunianto, dilahirkan di Telogorejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, tanggal 18 Juni 1996. Anak Pertama dari 2 bersaudara pasangan Bapak Pandoyo dan Ibu Mulyani.

Pendidikan dasar ditempuh di SDN 1 Telogorejo tamat tahun 2008. Melanjutkan ke SMPN 1 Batanghari, tamat tahun 2011. Melanjutkan ke SMAN 1 Batanghari, tamat tahun 2014. Melanjutkan pendidikan stratata satu IAIN Negeri Metro tahun akademik 2014/2015.